

**ANALISIS HUKUM PERJANJIAN GADAI EMAS DI BANK  
SYARIAH**

**(Studi Pada PT. Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang  
Kutacane)**

**SKRIPSI**

**Ditulis Untuk Memenuhi Syarat  
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

**Oleh:**

**AYU AZHARI  
2106200069**



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

**MEDAN**

**2025**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003  
https://umsu.ac.id rektor@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

Bila menjawab surat ini agar disebutkan Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**BERITA ACARA**  
**UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA**  
**BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I**

Panitia Ujian Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam Sidangnya yang diselenggarakan pada hari **Senin**, Tanggal **21 April 2025**, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah Mendengar, Melihat, Memperhatikan, Menimbang :

**MENETAPKAN**

**NAMA** : AYU AZHARI  
**NPM** : 2106200069  
**PRODI / BAGIAN** : HUKUM/HUKUM PERDATA  
**JUDUL SKRIPSI** : ANALISIS HUKUM PERJANJIAN GADAI EMAS DI BANK SYARIAH (Studi Pada PT. Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Kutacane)

Dinyatakan : ( **A** - ) Lulus Yudisium Dengan Predikat **Sangat Baik**  
( ) Lulus Bersyarat, memperbaiki / Ujian Ulang  
( ) Tidak Lulus

Setelah lulus dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar **Sarjana Hukum (SH)** Dalam Bagian **Hukum Perdata**

**PANITIA UJIAN**

Ketua

**Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum**  
NIDN : 0122087502

Sekretaris

**Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, S.H., M.H**  
NIDN : 0118047901

Anggota Penguji :

1. Harisman, S.H., M.H.
2. M. Iqbal, S.Ag., M.H.
3. Dr. M. Syukran Yamin Lubis, S.H., C.N., M.Kn.

- 1.
- 2.
- 3.



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/HL/2024  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003  
<https://umsu.ac.id> [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id) [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.tiktok.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

Bila menjabar surat ini agar disebutkan Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**PENETAPAN**  
**HASIL UJIAN SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

Berdasarkan Berita Acara Ujian Skripsi yang dilaksanakan pada hari **Senin**, tanggal **21 April 2025**. Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan ini menetapkan bahwa :

**Nama** : AYU AZHARI  
**NPM** : 2106200069  
**Prodi/Bagian** : HUKUM/ HUKUM PERDATA  
**Judul Skripsi** : ANALISIS HUKUM PERJANJIAN GADAI EMAS DI BANK SYARIAH  
(Studi Pada PT. Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Kutacane)

**Penguji** :

1. Harisman, S.H., M.H. NIDN. 0103047302
2. M. Iqbal, S.Ag., M.H. NIDN. 0117077404
3. Dr. M. Syukran Yamin Lubis, S.H., C.N., M.Kn. NIDN. 0103057201

Lulus, dengan nilai A-, Predikat Sangat Baik

Oleh karenanya dinyatakan berhak menggunakan gelar **Sarjana Hukum (SH)**.

Ketua

PANITIA UJIAN

Sekretaris

  
Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H.M.Hum.  
NIDN. 0122087502


  
Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H.,M.H  
NIDN. 0118047901

## PENGESAHAN SKRIPSI

Judul : ANALISIS HUKUM PERJANJIAN GADAI EMAS DI BANK SYARIAH (Studi Pada PT. Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Kutacane)  
Nama : AYU AZHARI  
NPM : 2106200069  
Prodi / Bagian : Hukum / Hukum Perdata

Skrripsi tersebut diatas telah diujikan oleh Dosen Penguji Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara pada tanggal 21 April 2025.

Dosen Penguji

		
<u>Harisman, S.H., M.H</u> NIDN : 0103047302	<u>M. Iqbal, S.Ag., M.H</u> NIDN : 0117077404	<u>Dr. M. Syukran Yamin Lubis, S.H., C.N., M.Kn</u> NIDN : 0103057201

Disahkan Oleh :  
Dekan Fakultas Hukum UMSU



Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum  
NIDN : 012287502



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003  
<https://umsu.ac.id> [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id) [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.tiktok.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

Bila menjawab surat ini agar disebutkan  
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Bagi :

NAMA : AYU AZHARI  
NPM : 2106200069  
PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM PERDATA  
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS HUKUM PERJANJIAN GADAI EMAS DI BANK SYARIAH (Studi Pada PT. Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Kutacane)  
PENDAFTARAN : TANGGAL 15 APRIL 2025

Dengan diterimanya skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi Penulis berhak memakai gelar :

### SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui  
DEKAN FAKULTAS HUKUM

Disetujui  
DOSEN PEMBIMBING

  
Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum  
NIDN. 0122087502

  
Dr. M. Syukran Yamin Lubis, S.H., C.N., M.Kn.  
NIDN. 0103057201



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003  
<https://umsu.ac.id> [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id) [f](#) umsumedan [ig](#) umsumedan [tw](#) umsumedan [yt](#) umsumedan

Bila menjawab surat ini agar disebutkan  
Nomor dan tanggalnya

### BUKTI PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara telah menerima Pendaftaran Ujian Jurnal :

**Nama** : AYU AZHARI  
**NPM** : 2106200069  
**Prodi/Bagian** : HUKUM / HUKUM PERDATA  
**Judul skripsi** : ANALISIS HUKUM PERJANJIAN GADAI EMAS DI  
BANK SYARIAH (Studi Pada PT. Bank Syariah Indonesia  
Kantor Cabang Kutacane)  
**Dosen Pembimbing** : Dr. M. Syukran Yamin Lubis, S.H., C.N., M.Kn

Selanjutnya layak untuk diujikan


Medan, 15 April 2025

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

  
Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H.M.Hum.  
NIDN. 0122087502

  
Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H.  
NIDN. 0118047901



Bila menjawab surat ini agar disebutkan Nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474-6631003  
<https://umsu.ac.id> [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING**

NAMA : AYU AZHARI  
NPM : 2106200069  
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM PERDATA  
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS HUKUM PERJANJIAN GADAI EMAS DI BANK SYARIAH (Studi Pada PT. Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Kutacane)

Disetujui untuk disampaikan kepada  
Panitia Ujian Skripsi

Medan, 21 Maret 2025

Dosen Pembimbing

**Dr. M. SYUKRAN YAMIN LUBIS, S.H., C.N., M.Kn.**  
NIDN. 0103057201



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak-Pj/PT/III/2024  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474-6631003  
<https://umsu.ac.id> [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id) [f](#) [umsumedan](#) [ig](#) [umsumedan](#) [tw](#) [umsumedan](#) [yt](#) [umsumedan](#)

Rila menjawab surat ini agar disebutkan  
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**KARTU BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : AYU AZHARI  
NPM : 2106200069  
Prodi/Bagian : Hukum/ Hukum Perdata  
Judul Skripsi : Analisis Hukum Perjanjian Gadai Emas Di Bank Syariah  
(Studi Pada PT. Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Kutacane)  
Dosen Pembimbing : Dr. M. SYUKRAN YAMIN LUBIS, S.H., C.N., M.Kn.


No.	TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
1	16/01/2025	Seminar Proposal	
2	20/01/2025	Perubahan Judul & Rumusan Masalah	
3	27/01/2025	Bab II Perbaiki Tinjauan Pustaka	
4	06/02/2025	Mencocokkan Fatwa DSN-MUI.	
5	19/02/2025	Bimbingan Skripsi	
6	13/03/2025	Bab III Perbaiki Sub bab A, B, dan C.	
7	17/03/2025	Masukkan Data Gradui	
8	20/03/2025	Revisi kesimpulan dan saran	
9	21/03/2025	Revisi Bab I dan Kesimpulan	

Mahasiswa dengan data dan judul Skripsi tersebut di atas telah melalui proses bimbingan dan telah dilakukan pemeriksaan terhadap daftar pustaka, oleh karenanya Skripsi tersebut disetujui untuk diujikan.

Diketahui,  
Dekan Fakultas Hukum

  
Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum  
NIDN : 0122087502

Dosen Pembimbing

  
Dr. M. SYUKRAN YAMIN LUBIS, S.H., C.N., M.Kn.  
NIDN : 0103057201



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003  
<https://umsu.ac.id> [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id) [f](#) umsumedan [ig](#) umsumedan [tw](#) umsumedan [yt](#) umsumedan

Bila menjawab surat ini agar disebutkan  
Nomor dan tanggalnya

### PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang bertandatangan di bawah ini :

**NAMA** : AYU AZHARI  
**NPM** : 2106200069  
**PRODI/BAGIAN** : HUKUM / HUKUM PERDATA  
**JUDUL SKRIPSI** : ANALISIS HUKUM PERJANJIAN GADAI EMAS DI BANK SYARIAH (Studi Pada PT. Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Kutacane)

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa Skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata di kemudian hari Skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Medan, 15 April 2025  
Saya yang menyatakan,



AYU AZHARI  
NPM. 2106200069

## KATA PENGANTAR



*Asslamu 'allaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Segala puji bagi Allah SWT Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang atas segala rahmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah penulis diberi kemudahan dan kekuatan sehingga dapat menyelesaikan tugas akhir (skripsi) yang berjudul “ANALISIS HUKUM PERJANJIAN GADAI EMAS DI BANK SYARIAH (Studi Pada Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Kutacane)” Selama penyusunan skripsi ini penulis menemukan kendala dan hambatan serta kesulitan. Namun dengan segala usaha keras dan doa, serta bantuan dan petunjuk dari dosen pembimbing dan berbagai pihak yang membantu sehingga akhirnya menjadikan penulis mampu menyelesaikan skripsi ini dengan semaksimal mungkin sesuai kemampuan penulis.

Dengan segala rasa hormat, serta kerendahan hati penulis ucapkan terimakasih kepada berbagai pihak yang telah membantu proses tahapan penyusunan skripsi ini. Penulis bermaksud menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan kesehatan sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini hingga selesai dan diujikan dengan nilai yang sangat memuaskan.
2. Kepada kedua orang tua saya, Ayahanda Abdurrahman dan Ibunda Raidah, yang selalu mendukung, menyemangati, memberikan kasih sayang yang tak terhingga sampai saya sebesar ini dan mendoakan saya untuk menyelesaikan

skripsi saya dengan tepat waktu, tak lupa juga saya ucapkan terima kasih kepada saudara dan saudari saya yang turut memberikan semangat, motivasi, saran untuk saya menyelesaikan skripsi ini.

3. Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Prof., Dr. Agussani, M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program Sarjana ini.
4. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yaitu, Bapak Dr. Faisal, S.H., M. Hum atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga kepada Wakil Dekan I Bapak Dr. Zainuddin, S.H., M.H. dan Wakil Dekan III Ibu Dr. Atikah Rahmi, S.H., M.H.
5. Terima kasih yang tak terhingga kepada Bapak Dr. Muhammad Syukran Yamin Lubis, S.H., C.N., M.Kn. selaku dosen pembimbing sekaligus dosen pedamping akademik yang penuh ketelitian dan kecerdasan dan akurat serta juga perhatiannya yang telah memberikan dorongan dan bimbingan serta saran kepada penulis sehingga skripsi ini berjalan dengan baik.
6. Terima kasih penulis ucapkan kepada kepala bagian Hukum Perdata Ibu Dr. Nur Hilmiyah, S.H, M.H. yang telah membimbing penulis selaku mahasiswa pada konsentrasi Hukum Perdata. selaku Kepala Bagian Hukum Perdata di Fakultas Hukum Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Seluruh Dosen, Pegawai, dan Staf Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

8. Kepada penulis buku dan jurnal sebagai sumber referensi penulis dalam penelitian ini untuk dapat menyelesaikan skripsi ini dengan segala hormat penulis ucapkan terima kasih.
9. Pihak PT. Bank Syariah Indonesia KC Kutacane yang sudah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian sehingga skripsi ini dapat berjalan dan diselesaikan dengan baik.
10. Dalam kesempatan ini penulis juga ucapkan terimakasih kepada teman saya Najla Azizah Zafirah dan teman saya yang lain yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang saling memberikan dukungan dalam penyusunan skripsi ini.

Begitupun penulis sadar bahwa masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini, untuk itu penulis memohon dan berharap masukan, saran koreksi guna menyempurnakan skripsi ini, semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan orang lain pada umumnya. Terima kasih semuanya, tiada lain yang diucapkan selain kata semoga kiranya mendapatkan balasan dari Allah SWT dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT, Amin. Sesungguhnya Allah mengetahui niat baik hamba-hambanya. Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Medan, Februari 2024

Hormat Saya

**Penulis**

**Ayu Azhari**

**2106200069**

## **ABSTRAK**

### **Analisis Hukum Perjanjian Gadai Emas Di Bank Syariah (Studi Pada Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Kutacane)**

**Ayu Azhari**

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia semakin pesat, termasuk dalam layanan gadai emas yang ditawarkan oleh Bank Syariah Indonesia (BSI). Gadai emas menjadi salah satu produk pembiayaan yang banyak diminati oleh masyarakat karena sifatnya yang cepat dan sesuai dengan prinsip syariah. Namun, dalam praktiknya, perjanjian gadai emas di BSI menghadapi berbagai tantangan hukum, terutama terkait dengan kepatuhan terhadap prinsip syariah dan regulasi perbankan nasional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis karakteristik perjanjian gadai emas di BSI, proses pelaksanaannya, serta akibat hukum bagi nasabah yang tidak dapat menebus barang jaminan sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode hukum empiris dengan pendekatan yuridis-sosiologis. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan serta wawancara dengan pihak Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Kutacane. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan mengkaji regulasi yang berlaku, prinsip-prinsip syariah, serta praktik yang diterapkan dalam pelaksanaan gadai emas.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa karakteristik gadai emas di Bank Syariah Indonesia (BSI) mencakup perjanjian tertulis, penggunaan akad syariah, serta bebas dari riba. Seluruh proses diawasi oleh OJK dan mengikuti Fatwa DSN-MUI. Di BSI KC Kutacane, proses dimulai dengan pengajuan nasabah dan dikenakan biaya taksiran, namun penetapan biaya penyimpanan (ujrah) tidak sesuai dengan Fatwa DSN karena dihitung berdasarkan jumlah pinjaman, bukan biaya riil. Akibat hukum bagi nasabah yang tidak menebus emas adalah pelelangan barang jaminan setelah peringatan, dan nasabah tetap wajib melunasi jika hasil lelang tidak mencukupi.

**Kata kunci: Analisis Hukum, Perjanjian, Gadai emas, Bank Syariah.**

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>v</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
1. Rumusan Masalah .....	6
2. Tujuan Penelitian.....	6
3. Manfaat Penelitian.....	7
B. Definisi Operasional .....	7
C. Keaslian Penelitian.....	8
D. Metode Penelitian.....	10
1. Jenis Penelitian.....	10
2. Sifat Penelitian .....	11
3. Pendekatan Penelitian .....	11
4. Sumber Data Penelitian.....	11
5. Alat Pengumpulan Data .....	12
6. Analisis Data .....	13
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>14</b>
A. Perjanjian .....	14
B. Gadai Emas .....	19
C. Bank Syariah.....	23
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>28</b>
A. Karakteristik Perjanjian Gadai Emas Pada Bank Syariah Indonesia.....	28
B. Proses Perjanjian gadai emas Pada Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Kutacane .....	42
C. Akibat Hukum Terhadap nasabah yang Tidak Menebus Gadai Emas Dalam perjanjian gadai Emas Pada Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Kutacane .....	56
<b>BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>69</b>

A. Kesimpulan .....	69
B. Saran.....	70
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>72</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>76</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 1. Data Gadai Emas Di Bank Syariah Indonesia Kc Kutacane Dari Tahun 2022 sampai 2024 .....	45
---	----

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Diera kemajuan yang sangat pesat terjadi perkembangan perekonomian dalam masyarakat serta berkembangnya bisnis perbankan di bidang jasa keuangan dan pembiayaan lahir berbagai inovasi produk-produk perbankan yang tidak hanya mengacu pada aspek konvensional akan tetapi juga produk-produk perbankan berbasis syariah. Perbankan syariah di Indonesia telah menjadi peranan penting dalam memenuhi kebutuhan masyarakat yang menyediakan jasa keuangan, berdasarkan prinsip syariah. Sudah menjadi kewajiban perbankan memastikan bahwa setiap produk yang ditawarkan kepada masyarakat sudah sesuai dengan prinsip syariah. Dengan perkembangan syariah saat ini telah menunjukkan peningkatan yang pesat, maka dari itu perbankan syariah harus melakukan pengembangan terhadap produk yang ditawarkan<sup>1</sup>

Perkembangan teknologi produk-produk syariah semakin pesat di Indonesia, termasuk dalam sektor penggadaian. Perum Pengadaian telah meluncurkan produk syariah yang dikenal sebagai penggadaian syariah. Secara umum, produk-produk syariah memiliki ciri-ciri seperti tidak mengenakan bunga dalam bentuk riba, menggunakan uang sebagai alat tukar dan bukan sebagai barang dagangan, serta menjalankan bisnis untuk mendapatkan imbalan dari jasa dan bagi hasil. Selain berfungsi sebagai alat perlindungan nilai, emas juga dipandang sebagai sumber pembiayaan yang cepat dan terpercaya. Salah satu

---

<sup>1</sup> Ismail, 2010. *Manajemen Perbankan*, Surabaya: Kencana, halaman 102.

praktik yang sudah sangat dikenal masyarakat terkait dengan emas sebagai sumber pembiayaan adalah penggadaian.<sup>2</sup>

Keberadaan lembaga penggadaian semakin vital dan strategis dalam mendukung pembangunan ekonomi nasional, terutama bagi masyarakat dari kalangan menengah ke bawah. Gadai juga dapat dipahami sebagai suatu bentuk perjanjian utang piutang, di mana untuk memperoleh kepercayaan dari pihak yang memberikan pinjaman, individu yang menggadaikan barangnya akan menjadikannya sebagai jaminan atas utangnya.<sup>3</sup>

Gadai merupakan hak yang dimiliki oleh seseorang yang berpiutang atas suatu benda bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh debitur atau pihak lain atas namanya. Hak ini memberikan wewenang kepada kreditor untuk mendapatkan pelunasan dari barang tersebut sebelum kreditor lainnya, dengan pengecualian biaya yang diperlukan untuk melelang barang dan biaya yang dikeluarkan untuk menyelamatkannya. Biaya-biaya tersebut harus diutamakan setelah barang digadaikan (Pasal 1150 KUHPerdara).

Emas adalah barang yang memiliki nilai tinggi di mata masyarakat dan berfungsi sebagai koleksi yang dapat meningkatkan status pemiliknya. Nilai emas cenderung stabil dan bahkan sering mengalami kenaikan. Emas tersedia dalam berbagai bentuk, seperti batangan, koin, dan perhiasan. Selain itu, emas juga berfungsi sebagai investasi yang dapat digunakan sebagai cadangan untuk

---

<sup>2</sup> Nunung Uswatun Habibah. 2017. "Perkembangan Gadai Emas Ke Investasi Emas Pada Penggadaian Syariah". Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah. Vol.1 No.1, halaman 81-97

<sup>3</sup> Kinanti Alrian Rellautri, warkum Sumitro, Siti hamidah, 2015, Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Gadai Emas Syariah Dalam Hal Terjadinya Penurunan Harga Emas Pada Saat Eksekusi Objek Jaminan. Skripsi. Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Dalam Ilmu Hukum. Universitas Brawijaya, Malang, halaman 1.

mendapatkan dana darurat saat diperlukan. Hingga saat ini, emas masih menjadi salah satu alat pembayaran utama di dunia. Dalam pelaksanaan gadai emas syariah, barang jaminan yang digunakan bisa berupa perhiasan atau batangan emas.<sup>4</sup> Gadai emas adalah produk pembiayaan yang ditawarkan oleh Bank Syariah Indonesia sebagai alternatif untuk mendapatkan uang tunai dengan cepat, dengan jaminan berupa emas.<sup>5</sup>

Secara umum, istilah gadai merujuk pada pinjaman yang menggunakan jaminan. Gadai juga dapat diartikan sebagai hak yang dimiliki oleh seseorang yang berpiutang atas suatu benda bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh debitur atau pihak lain atas namanya. Hak ini memberikan wewenang kepada kreditor untuk mendapatkan pelunasan dari barang tersebut sebelum kreditor lainnya, dengan pengecualian biaya yang diperlukan untuk melelang barang dan biaya yang dikeluarkan untuk menyelamatkannya. Biaya-biaya tersebut harus diutamakan setelah barang digadaikan (Pasal 1150 KUHPerdara).<sup>6</sup>

Gadai dalam Islam merupakan bagian dari aktivitas muamalah yang dikenal sebagai rahn. Dalam transaksi gadai, sesuai dengan norma hukum Islam, hak-hak pemberi pinjaman harus diperhatikan. Untuk memperoleh pinjaman, peminjam diwajibkan memberikan jaminan berupa suatu barang (jaminan) kepada pemberi pinjaman. Jika peminjam tidak dapat melunasi pinjamannya, maka pemberi pinjaman berhak untuk menjual atau melelang barang yang dijadikan

---

<sup>4</sup> M.Arifin Muhammad, 2021, Riska Olivia Irianti. Analisis Hukum Terhadap Gadai Emas Dalam Presepektif Fikih Muamalah. Skripsi. Univesitas Hasanuddin, Makassar, halaman 6.

<sup>5</sup> Arsyad Subhan purba, et.al. 2023. "Aspek Pelaksanaan Gadai Emas Pada Bank Syariah Indonesia Region II Medan". *Journal of Academic Literature Review*". Vol. 2. No. 3, halaman 305-306.

<sup>6</sup>Susanti Sembiring. 2024. *Hukum Perbankan Dan Lembaga Pembiayaan*. Purbalingga:Eureka Media Aksara, halaman 63.

jaminan dalam akad gadai, berdasarkan kesepakatan yang telah disetujui bersama.<sup>7</sup>

Layanan gadai emas telah menjadi salah satu alternatif keuangan yang sangat diminati oleh masyarakat Indonesia, terutama saat menghadapi kebutuhan dana yang mendesak. Sebagai produk yang tergolong aman karena menggunakan emas sebagai jaminan, gadai emas sejalan dengan prinsip-prinsip syariah karena tidak mengandung unsur riba.<sup>8</sup> Di Bank Syariah Indonesia (BSI), layanan ini diatur dalam akad rahn yang sesuai dengan hukum Islam. Akad rahn memungkinkan nasabah untuk menggadaikan barang berharga, seperti emas, dan mendapatkan pembiayaan dengan komitmen untuk mengembalikan barang tersebut setelah melunasi pembiayaan yang diterima.

Namun, di sisi lain, produk gadai emas di perbankan syariah menghadapi beberapa tantangan. Pertama, pelaksanaannya harus selalu mematuhi prinsip syariah, terutama dalam menentukan biaya penitipan dan biaya lainnya yang mungkin dikenakan kepada nasabah.<sup>9</sup> Kedua, ada ketentuan hukum positif di Indonesia yang perlu diikuti, mengingat bahwa perjanjian gadai emas merupakan produk yang diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Situasi ini menciptakan dilema antara kepatuhan terhadap prinsip syariah dan regulasi perbankan konvensional.

---

<sup>7</sup> Ongky Alexander.dkk. 2023, “Konsep Rahn (Gadai) Dalam Islam dan Peraturan Perundang-Undangan Indonesia kajian Fikih Muamalah”. Hukum Tata Negara.Vol. 2. No.1, halaman 41.

<sup>8</sup> Muhammad Syafi’I Antonio, 2019. *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek*, Jakarta: Gema Insani, halaman 128-130.

<sup>9</sup> Undang-Undang No.21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syari'ah.

Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Kutacane, sebagai salah satu institusi yang menyediakan layanan gadai emas, memiliki kewajiban untuk memastikan praktik gadai yang tidak hanya legal tetapi juga memenuhi prinsip syariah. Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk mengkaji aspek hukum dari perjanjian gadai emas di BSI Kantor Cabang Kutacane, menelusuri praktiknya, kesesuaian dengan hukum syariah, serta kendala yang dihadapi dalam implementasinya yang dimana nasabah tidak dapat melakukan penebusan gadai emas dengan tenggat waktu yang ditentukan sesuai perjanjian. Sehingga, bank syariah memberikan perpanjangan waktu terhadap nasabah yang tidak menebus gadai emas sesuai waktu yang ditentukan. Akan tetapi, nasabah tidak juga mau melakukan penebusan pada gadai emas tersebut sehingga terjadinya perlelangan barang jaminan yang berupa emas.

Firman Allah Swt dalam Al-Qur'an yang dapat dijadikan dasar hukum perjanjian gadai adalah Qs. Al Baqarah ayat 283 sebagai berikut:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً فَإِنْ مِنْ بَعْضِكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ  
الَّذِي أُوْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ  
بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿٢٨٣﴾

Artinya: “Jika kamu dalam perjalanan, sedangkan kamu tidak mendapatkan seorang pencatat, hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Akan tetapi, jika sebagian kamu memercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Janganlah kamu menyembunyikan kesaksian karena siapa yang menyembunyikannya, sesungguhnya hatinya berdosa. Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan (Q.S AL- Baqarah 283)”.

Sabda Rasulullah Saw di dalam haditsnya yang berbunyi :

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَى أَجَلٍ وَرَهْنَهُ دِرْعًا مِنْ  
حَدِيدٍ

Artinya: “Sesungguhnya Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam membeli dari seorang Yahudi bahan makanan dengan cara hutang dan menggadaikan baju besinya. [HR al Bukhari, no. 2513 dan Muslim, no. 1603]”.

Ini adalah contoh hadis yang menunjukkan bahwa Nabi Muhammad SAW pernah melakukan akad gadai (rahn) dalam bentuk menggadaikan baju besinya kepada seorang Yahudi sebagai jaminan atas pembelian makanan secara berutang.

## 1. Rumusan Masalah

- a. Bagaimana karakteristik perjanjian gadai emas pada Bank Syariah Indonesia kantor cabang Kutacane?
- b. Bagaimana proses perjanjian gadai emas pada Bank Syariah Indonesia, kantor cabang Kutacane?
- c. Bagaiman akibat hukum terhadap nasabah yang tidak dapat menebus gadai emas dalam perjanjian gadai emas pada Bank Syariah Indonesia kantor cabang Kutacane?

## 2. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui karakteristik perjanjian gadai emas pada Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Kutacane.
- b. Untuk mengetahui proses perjanjian gadai emas pada Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Kutacane.

- c. Untuk mengetahui akibat hukum terhadap nasabah yang tidak dapat menebus gadai emas dalam perjanjian gadai emas pada Bank Syariah Indonesia kantor cabang Kutacane.

### **3. Manfaat Penelitian**

- a. Manfaat Teoretis: Memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum syariah dan hukum perbankan, khususnya mengenai produk gadai emas di perbankan syariah.
- b. Manfaat Praktis: Menjadi bahan masukan bagi Bank Syariah Indonesia dan lembaga keuangan lainnya dalam meningkatkan kepatuhan terhadap prinsip syariah dan hukum positif dalam pelaksanaan gadai emas.

### **B. Definisi Operasional**

Definisi operasional bertujuan untuk menjelaskan secara jelas dan spesifik mengenai definisi atau konsep-konsep tertentu kepada pembaca, sehingga mereka dapat memahami batasan ruang lingkup dari fokus kajian yang akan diteliti.<sup>10</sup> Berdasarkan judul penelitian ini yaitu “**ANALISIS HUKUM PERJANJAIN GADAI EMAS PADA BANK SYARIAH INDONESIA KANTOR CABANG KUTACANE**”. Sehingga secara operasional diperoleh hasil penelitian yang sesuai sebagai berikut:

1. Perjanjian merupakan suatu tindakan hukum yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih yang didasarkan pada kesepakatan bersama untuk saling

---

<sup>10</sup> Faisal dkk. 2023, *Pedoman Penelitian Dan Penyelesaian Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: CV. Pustaka Prima, halaman 5.

mengikatkan diri. Perjanjian tersebut harus dilakukan dengan adanya tindakan timbal balik antara para pihak yang terlibat.<sup>11</sup>

2. Gadai emas adalah produk bank syariah yang menyediakan fasilitas pembiayaan dengan cara memberikan utang (qardh) kepada nasabah, di mana emas digunakan sebagai jaminan dalam suatu akad gadai (rahn). Dengan mekanisme ini, nasabah dapat memperoleh dana yang dibutuhkan sambil tetap mematuhi prinsip-prinsip syariah.<sup>12</sup>
3. Bank syariah merupakan lembaga keuangan yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah atau hukum Islam. Selain itu, bank syariah juga dapat dipahami sebagai institusi yang berfungsi sebagai perantara dan penyedia layanan keuangan yang berlandaskan etika serta nilai-nilai Islam, terutama yang tidak mengandung unsur bunga (riba).<sup>13</sup>

### **C. Keaslian Penelitian**

Penulis meyakini bahwa penelitian mengenai “Analisis Hukum Perjanjian Gadai Emas pada Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Kutacane”. Dari beberapa judul penelitian yang pernah diangkat oleh peneliti sebelumnya, ada sekitar 3 judul yang hampir sama memiliki persamaan dalam penulisan skripsi ini, antara lain:

1. Skripsi Syafutri NIM 1316150093, mahasiswa Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo, tahun 2017 yang berjudul "Pelaksanaan Gadai Emas Pada Bank

---

<sup>11</sup> Taufik Hidayat Lubis. 2022. “Hukum Perjanjian di Indonesia”. Jurnal Sosial dan Ekonomi. Vol. 2. No.3, halaman 177.

<sup>12</sup> Rahmat Fawza. 2022. “ Perspektif Hukum Islam Tentang Produk gadai Emas pada Perbankan Syariah”. Jurnal Hukum Ekonoi Syariah. Vol. 1. No. 1, halaman 19

<sup>13</sup> Herlan Firmansyah.dkk. 2024. *Perbankan Dan Industri Keuangan NonBank (IKNB) Syariah*. Jakarta Timur: PT Bumi Aksar, halaman 51.

Syariah Mandiri Kota Palopo". Penelitian tersebut lebih menekankan pada aspek pelaksanaan gadai emas dalam praktik perbankan syariah, tanpa mengulas lebih jauh aspek hukum perjanjian secara detail. Sementara itu, penelitian ini lebih fokus pada analisis hukum yang menyertai proses gadai emas, terutama dari sudut pandang akad dan konsekuensi hukumnya.

2. Skripsi Tiara Nurvianti NIM 1602100074, mahasiswi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, tahun 2020 yang berjudul "Implementasi gadai emas pada bank Syariah mandiri kantor cabang pembantu kedaton Bandar Lampung Berdasarkan Fatwa DSN-MUI NO.25/DSN-MUI/III/2002". Penelitian tersebut berfokus pada implementasi akad gadai emas berdasarkan fatwa DSN-MUI, sedangkan penelitian ini menganalisis bagaimana perjanjian gadai emas diterapkan di Bank Syariah Indonesia KC Kutacane serta bagaimana akibat hukum yang timbul apabila nasabah tidak melaksanakan kewajibannya.
3. Skripsi Huzraimahasri Aminatitassya D NPM 1806200168, mahasiswi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara tahun 2022 yang berjudul "Pelaksanaan Perjanjian Gada Emas Pada Perbankan (Studi Pada PT. Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Tomang Blok Medan)". Penelitian tersebut membahas pelaksanaan gadai emas secara umum di salah satu cabang BSI, sedangkan penelitian ini lebih fokus pada Bank Syariah Indonesia Kc Kutacane, serta membahas tentang isi perjanjian, bentuk akad, dan akibat hukum jika nasabah tidak melunasi pinjamannya, bukan hanya proses pelaksanaannya saja.

## D. Metode Penelitian

Melaksanakan penelitian ilmiah tentu membutuhkan metode, karena salah satu karakteristik ilmu pengetahuan adalah penggunaan metode yang sistematis. Metode mengacu pada proses penyelidikan yang mengikuti rencana tertentu serta menempuh langkah-langkah yang terarah. Dengan demikian, penelitian tidak dilakukan secara sembarangan. Setiap langkah yang diambil harus jelas serta memiliki batasan tertentu agar terhindar dari jalur yang menyimpang atau tidak terkendali.<sup>14</sup> Sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian, metode penelitian yang akan digunakan mencakup:

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah empiris. Penelitian hukum empiris merupakan salah satu bentuk penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji penerapan hukum dalam masyarakat. Penelitian ini mempelajari hukum sebagai perilaku nyata (actual behavior) dan sebagai fenomena sosial yang tidak tertulis, yang dialami oleh individu dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan dari penelitian hukum empiris adalah untuk memahami hukum dalam konteks yang nyata dan meneliti bagaimana hukum berfungsi di dalam masyarakat. Mengingat fokus penelitian ini adalah pada interaksi antar individu dalam masyarakat, metode penelitian hukum empiris dapat dianggap sebagai metode penelitian hukum sosiologis.<sup>15</sup> Dengan demikian, penelitian hukum ini didasarkan pada fakta-fakta yang terdapat dalam masyarakat, badan hukum, atau lembaga pemerintah.

---

<sup>14</sup> Jonaedi Effendi, Johni Ibrahim, 2018, *Hukum Normatif Dan Empiris*. Depok: Prenada Media, halaman 21.

<sup>15</sup> Eka N.A.M Sihombing, 2022, Cynthia Hadita, *Penelitian Hukum*, Malang Jatim: Setara Press, halaman 46.

## 2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif. Penelitian deskriptif bertujuan untuk menggambarkan suatu fenomena dengan menggunakan data yang akurat dan diteliti secara sistematis.<sup>16</sup> Penelitian ini juga menganalisis dengan tujuan memberikan gambaran atau pemaparan mengenai subjek dan objek yang diteliti, sesuai dengan hasil yang diperoleh. Namun, penelitian ini tidak melakukan justifikasi terhadap hasil yang didapatkan.<sup>17</sup>

## 3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan hukum yuridis empiris. Pendekatan ini bertujuan untuk mengamati gejala-gejala sosial yang berkaitan dengan hukum dalam praktik legislasi di Indonesia. Penelitian hukum yuridis empiris menganalisis dan mengkaji cara kerja hukum di masyarakat. Untuk memenuhi kebutuhan penelitian, digunakan studi kepustakaan dan teknik wawancara sebagai metode pengumpulan informasi dan data yang relevan.

## 4. Sumber Data Penelitian

- a. Data yang bersumber dari Hukum Islam, yaitu: Al-Quran dan Hadist. Dalam Penelitian ini, data yang digunakan merujuk pada: QS. Al- Baqarah 283. Kemudian hadist Riwayat Bukhari.

---

<sup>16</sup> Syafrida Hafni Sahir, 2021, *Metodologi Penelitian*. Bantul-Jogjakarta: KBM Indonesia, halaman 6

<sup>17</sup> Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram-NTB: Mataram University Press, halaman 105.

b. Data sekunder, yaitu: data yang diperoleh dari bahan kepustakaan atau literatur yang memiliki kaitan dengan objek penelitian. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

- 1) Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat seperti, Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1988 tentang Perbankan.
- 2) Bahan hukum sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti tulisan, jurnal dan buku-buku yang dianggap berkaitan dengan pokok permasalahan yang akan diangkat dalam penelitian ini.
- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang terdiri dari buku non hukum yang berkaitan dengan penelitian seperti social, ekonomi, kebijakann public, kamus bahasa, internet, dan blog. Bahan ini penting karena menunjang proses analisis hukum.

## 5. Alat Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini yaitu :

- a. Offline, yaitu mengumpulkan data dari studi kepustakaan (library research) secara langsung dengan mengunjungi toko-toko buku, perpustakaan (baik didalam maupun diluar kampus Universitas Muhammadiyah Sumatera

Utara) guna untuk memperoleh data skunder yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

- b. Online, yaitu studi kepustakaan (library research) yang dilakukan dengan cara searching melalui media internet guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian.
- c. Studi lapangan (field research) yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan metode wawancara kepada narasumber langsung di Kantor Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Kutacane.

## 6. Analisis Data

Analisis data adalah proses yang berfokus pada pengabstraksian dan pengorganisasian data secara sistematis dan rasional, dengan tujuan untuk memberikan jawaban terhadap permasalahan yang ada. Dalam analisis data, dijelaskan bagaimana cara memanfaatkan data yang telah dikumpulkan untuk digunakan dalam menyelesaikan masalah penelitian.<sup>18</sup> Dalam penelitian ini, analisis dilakukan dengan pengumpulan data secara kualitatif, yang mencakup pemilihan teori-teori, asas-asas, norma-norma, doktrin, dan pasal-pasal dalam undang-undang yang relevan dengan permasalahan yang dihadapi. Data-data tersebut disusun secara sistematis untuk menghasilkan kualifikasi tertentu yang sesuai dengan isu yang akan dibahas. Selanjutnya, data dianalisis secara kualitatif untuk mendapatkan solusi dan menarik kesimpulan.<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup> *Ibid*, halaman 107.

<sup>19</sup> *Ibid*

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Perjanjian**

Pada dasarnya perjanjian adalah suatu struktur aturan yang muncul dari sebuah perjanjian, yang mengikat para pihak untuk memenuhi hak dan kewajiban atau prestasi masing-masing. Perjanjian juga dapat dipahami sebagai tindakan di mana satu orang atau lebih. Dalam perjanjian antar dua pihak, terdapat hak dan kewajiban yang dihasilkan bagi setiap pihak atau individu.<sup>20</sup>

Perjanjian merupakan salah satu sumber perikatan, dan sering juga disebut sebagai persetujuan, karena kedua belah pihak sepakat untuk melakukan suatu tindakan. Perikatan yang muncul dari perjanjian memang diinginkan oleh kedua belah pihak yang terlibat, sementara perikatan yang timbul dari undang-undang ditetapkan oleh hukum tanpa melibatkan kehendak para pihak. ketika dua orang membuat perjanjian, mereka bertujuan untuk agar di antara mereka terjalin suatu perikatan hukum.<sup>21</sup>

Pengertian perjanjian pada pasal 1313 KUHPerdata mengandung unsur-unsur antara lain:

##### **1. Perbuatan**

Penggunaan kata "Perbuatan" pada perumusan tentang Perjanjian ini lebih tepat jika diganti dengan kata perbuatan hukum atau tindakan hukum, karena perbuatan tersebut membawa akibat hukum bagi para pihak yang memperjanjikan.

---

<sup>20</sup> P.N.H.Simajuntak, S.H., M.Kn. 2021. *Hukum Perdata Indonesia*. Jakarta: Kencana, halaman.286

<sup>21</sup> Sumriyah, djulaeka, 2022, *Kapita Selekta Hukum perjanjian*, Surabaya: Scopindo Media Pustaka, halaman 4

## 2. Satu orang atau lebih

Terhadap satu orang lain atau lebih, Untuk adanya suatu perjanjian, paling sedikit harus ada dua pihak yang saling berhadap-hadapan dan saling memberikan pernyataan yang cocok atau pas satu sama lain. Pihak tersebut adalah orang atau badan hukum. mengikatkan dirinya didalam perjanjian terdapat unsur janji yang diberikan oleh pihak yang satu kepada pihak yang lain. Dalam perjanjian ini orang terikat kepada akibat hukum yang muncul karena kehendaknya sendiri.<sup>22</sup> Hukum Perjanjian merupakan hukum yang sangat penting untuk dipelajari oleh setiap orang tidak hanya masyarakat hukum akan tetapi masyarakat non hukum. Karena secara filosofis manusia itu dilahirkan sampai meninggal dunia tidak bisa lepas dari perjanjian.<sup>23</sup>

Adapun syarat- syarat sahnya perjanjian dalam Pasal 1320 KUHPerdara yaitu, sebagai berikut :

### 1) Sepakat antara kedua belah pihak

Para pihak yang terlibat dalam perjanjian harus sepakat atau setuju mengenai perjanjian yang akan dibuat, tanpa adanya paksaan, kekhilafan, atau penipuan. Sepakat yang diberikan karena kekhilafan, paksaan, atau penipuan tidak dianggap sah.

### 2) Para pihak cakap hukum

Setiap orang yang ingin membuat perjanjian haruslah cakap hukum, yaitu orang yang dianggap dewasa menurut undang-undang. Setiap orang dianggap

---

<sup>22</sup> *Ibid*, halaman 6.

<sup>23</sup> Muhammadsadi, Fauziah, Khalisa, 2024, *Selekta Hukum Perdata*. Jakarta: Kencana, halaman 28

cakap untuk membuat perjanjian, kecuali jika undang-undang menyatakan sebaliknya.

### 3) Adanya objek tertentu

Dalam suatu perjanjian, harus ada objek yang jelas untuk diperjanjikan. Objek tersebut harus memiliki jenis yang paling sedikit ditentukan. Meskipun jumlah objek tidak tentu, asalkan jumlah tersebut dapat ditentukan atau dihitung kemudian, hal tersebut tidak menjadi halangan.

### 4) Kausa halal

Dalam perjanjian, tidak boleh diperjanjikan sesuatu yang dilarang oleh undang-undang, bertentangan dengan hukum, nilai-nilai kesopanan, atau ketertiban umum.<sup>24</sup>

Perjanjian gadai merupakan perjanjian tambahan dari perjanjian pokok yaitu perjanjian hutang piutang, yakni perjanjian yang dimana debitur atau pemberi gadai dengan kreditur atau penerima gadai.

Selain perjanjian dalam KUHPerdara ada juga perjanjian syariah yang dimana perjanjian tersebut sering disebut dengan akad. Akad atau kontrak berasal dari bahasa Arab al-‘aqd yang berarti ikatan atau simpulan baik ikatan yang nampak (hissiyy) maupun tidak nampak (ma’nawy).<sup>1</sup> Kamus al-Mawrid, menterjemahkan al-‘Aqd sebagai contract and agreement atau kontrak dan perjanjian.

Dalam bidang ini, ada beberapa istilah yang sering digunakakan. Yaitu akad, wa’ad, ‘ahd, dan iltizam. Akad (al-‘aqd), menurut istilah adalah suatu

---

<sup>24</sup> Annisa. “Syarat Sahnya Perjanjian Menurut Aturan Undang-Undang”. <https://fahum.umsu.ac.id/syarat-sahnya-perjanjian-menurut-aturan-undang-undang/>. Diakses tanggal 20 November 2024

kesepakatan atau komitmen bersama baik lisan, isyarat, maupun tulisan antara dua pihak atau lebih yang memiliki implikasi hukum yang mengikat untuk melaksanakannya. Dan dalam pengertian lain akad adalah suatu kesepakatan atau komitmen bersama baik lisan, isyarat, maupun tulisan antara dua pihak atau lebih yang memiliki implikasi hukum yang mengikat untuk melaksanakannya.

Wa'ad adalah suatu pernyataan yang dimaksud oleh pemberi pernyataan untuk melakukan perbuatan baik di masa depan.<sup>5</sup> Janji ini menurut mayoritas ulama hanya bersifat penyampaian suatu keinginan dan tidak mengikat secara hukum, namun hanya mengikat secara moral. Akan tetapi janji ini bisa mengikat secara hukum jika secara fungsional didalamnya memuat klausul atau materi pemenuhan kewajiban yang merupakan kesepakatan dari pihak yang melakukan wa'ad.

Sedangkan 'ahd berarti masa, pesan, perintah, penyempurnaan dan janji atau perjanjian yang dalam Alquran sering digunakan untuk suatu maksud suatu ikatan yang terjadi antara manusia dengan Tuhan berupa perjanjian primordial dalam rahim dan perjanjian terjalannya fitrah manusia yang tunduk pada kebaikan.<sup>25</sup>

Adapaun iltizam, adalah keadaan dimana seseorang diwajibkan menurut hukum syara' untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu bagi kepentingan orang lain. Kata ini digunakan hanya untuk menunjukkan perikatan yang timbul dari kehendak sepihak saja, dan sesekali saja digunakan sebagai perikatan yang

---

<sup>25</sup> Dahrul Muftadin. 2018. "Dasar-Dasar Hukum Perjanjian Syariah Dan Penerapan Dalam Transaksi Syariah". Jurnal Al-' Adl. Vol. 11. No. 1, halaman 101.

timbul dari perjanjian. Namun dalam perkembangannya kata ini sering digunakan untuk menyebut perikatan secara keseluruhan.<sup>26</sup>

Dalam perjanjian syariah, terdapat syarat yang harus dipenuhi agar perjanjian tersebut sah menurut hukum islam. Syarat-syarat ini mencakup rukun dan ketentuan yang sesuai dengan prinsip syariah. Berikut adalah syarat dalam perjanjian syariah:

1. Pihak yang berakad (Al-‘Aqidain)

Pihak yang berakad adalah dua atau lebih individu yang melakukan kesepakatan. Dalam hukum Islam, pihak yang terlibat harus memiliki kecakapan hukum (ahliyyah), yang mencakup kemampuan untuk membedakan baik dan buruk, sudah mencapai usia balig, serta tidak berada dalam keadaan yang dapat menghilangkan kapasitas hukum, seperti gangguan mental (gila). Syarat agar pihak-pihak yang berakad dianggap sah adalah memiliki akal, kehendak yang bebas (tidak dalam paksaan), dan kecakapan hukum.<sup>27</sup>

2. Ijab dan qabul (Shighat al-‘Aqd)

Ijab (penawaran) dan qabul (penerimaan) adalah pernyataan kesepakatan antara kedua belah pihak, baik secara lisan, tulisan, atau isyarat yang dapat dipahami. Syarat sah ijab dan qabul adalah adanya kesepakatan tanpa paksaan dan pernyataan yang jelas dan tegas.

3. Objek akad (Mahalul Al-‘Aqd)

Objek perjanjian harus halal, jelas, dan dapat diserahkan. Objek akad tidak boleh mengandung unsur riba, gharar (ketidakpastian), atau maysir (judi).

---

<sup>26</sup> *Ibid*, 102.

<sup>27</sup> Muh. Rajib, 2025, “Terbentuknya Akad (Kontrak): Rukun Dan Syarat Akad”, jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah. Vol. 6. No.3, halaman 682

#### 4. Tujuan akad (Maqshad Al-'Aqd)

Tujuan akad adalah untuk mencapai kesepakatan yang menetapkan hak dan kewajiban bagi para pihak yang berakad. Dalam pelaksanaannya, tujuan akad harus sejalan dengan prinsip syariah dan tidak boleh bertentangan dengan hukum Islam. Oleh karena itu, agar akad dianggap sah, tujuannya harus jelas, bebas dari unsur penipuan (*gharar*) atau riba, serta tidak bertentangan dengan kepentingan umum maupun ketentuan syariah.<sup>28</sup>

### **B. Gadai Emas**

Gadai adalah proses pinjam-meminjam uang dalam jangka waktu tertentu dengan menyerahkan barang sebagai jaminan. Di Indonesia Pelaksanaan gadai dapat dilakukan melalui sistem konvensional maupun sistem syariah. Gadai dalam sistem konvensional diatur pada KUHPerdara. Proses gadai dalam sistem konvensional terdiri dari 2 (dua) fase, yaitu : Fase Pertama adalah perjanjian pinjam uang (kredit) yang melibatkan janji untuk menyerahkan barang sebagai agunan. Perjanjian ini merupakan langkah awal dalam pemberian gadai. Fase Kedua melibatkan penyerahan barang yang digadaikan kepada penerima gadai. Karena barang yang digadaikan biasanya berupa benda bergerak, maka barang tersebut harus diserahkan dari kekuasaan debitur atau pemberi gadai. Penyerahan ini harus dilakukan secara nyata dan tidak cukup hanya berdasarkan pernyataan debitur, terutama jika barang tersebut masih berada dalam kekuasaan debitur. Dengan demikian, hak gadai baru akan sah setelah penyerahan kekuasaan (bezit) atas barang yang dijadikan jaminan kepada kreditur.

---

<sup>28</sup> *Ibid*, halaman 683

Gadai pada fiqih muamalah juga bisa disebut menggunakan Rahn, yaitu penahanan terhadap suatu barang tersebut. Barang yang dibuat jaminan tidak boleh dimanfaatkan oleh orang yg memberi hutang, kecuali orang yg berhutang, dalam waktu jatuh tempo masih belum sanggup melunasi hutangnya, maka barang yang dibuat jaminan akan dijual pada orang lain menjadi ganti buat membayar hutangnya. Persamaan gadai pada sistem konvensional dengan gadai pada sistem syariah merupakan sama-sama adalah jaminan kebendaan yg berfungsi menjadi pelunasan utang manakala terjadi kegagalan pembayaran pada saat waktu yg ditentukan. Sedangkan perbedaannya merupakan gadai pada sistem konvensional melalui penerapan bunga, sedangkan gadai pada sistem syariah memakai akad marhun(akad ijarah).<sup>29</sup>

Gadai emas merupakan produk pembiayaan atas dasar jaminan berupa emas sebagai alternatif memperoleh pembiayaan secara cepat. Pinjaman gadai emas merupakan fasilitas pinjaman tanpa imbalan dengan jaminan emas dengan kewajiban pinjaman secara cicilan dalam jangka waktu tertentu. Di dalam pembiayaan gadai emas syariah (rahn) dilakukan oleh Rahin (pemilik barang) dan Al- Murtahin (penerima barang) dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhannya bagi pemilik barang dengan menggadaikan barang tersebut sesuai prinsip syariah. Pembiayaan gadai emas syariah (rahn) memiliki prosedur yang dilalui hingga barang gadai tersebut kembali dimiliki oleh pemiliknya atau tidak. Dalam gadai syariah, yang terpenting adalah dapat memberikan kemaslahatan sesuai dengan diharapkan masyarakat dan menjauhkan diri dari praktik-praktik riba, qimar

---

<sup>29</sup> M. Syurkan Yamin Lubis. 2022. “ Gadai Dalam Perspektif Hukum Konvensioal Dan Syariah”. Jurnal Seminar Nasional Hukum, Sosial dan Ekonomi. Vol.1. No.1, halaman 1

(spekulasi), maupun gharar (ketidak transparanan) yang berakibat terjadinya ketidakadilan dan kedzhaliman pada masyarakat dan nasabah.<sup>30</sup>

Gadai (rahn) dalam istilah fikih, adalah suatu akad yang memperbolehkan seseorang menjaminkan barang miliknya sebagai jaminan utang. Berdasarkan ketentuan syariah, gadai diperbolehkan selama tidak mengandung unsur riba, maisir, atau gharar. Akad rahn menjadi dasar dalam transaksi gadai di perbankan syariah, memberikan keamanan bagi pihak pemberi pinjaman dan kemudahan bagi peminjam dalam memenuhi kebutuhan dana.<sup>31</sup>

Dalam pelaksanaannya, ada rukun dan syarat yang harus terpenuhi sehingga gadai tersebut sesuai dengan syariah, Rukun dan syarat tersebut adalah:

1. Ar Rahin yaitu orang yang menggadaikan. Ar rahin diisyaratkan merupakan orang yang sudah dewasa, berakal, bisa dipercaya, dan memiliki barang yang digadaikan.
2. Al Murtahin yaitu yang menerima gadai. Al Murtahin merupakan orang, bank atau lembaga yang dipercaya oleh rahin untuk mendapatkan modal dengan jaminan barang (gadai).
3. Al Marhun/rahn yaitu barang yang digadaikan. Marhun merupakan barang yang digunakan rahin untuk dijadikan jaminan dalam mendapatkan utang. Marhun disyaratkan sebagaimana persyaratan barang dalam jual-beli, sehingga barang tersebut dapat dijual untuk memenuhi hak murtahin. Dalam operasional pegadaian syariah, marhun disyaratkan, sebagai berikut:

---

<sup>30</sup> Mirza Astia Amri, M. Rofiqi Purba, Muhammad Zulfikar Siregar.,2023. "Penerapan Gadai emas pada PT. Pengadaian (Persero) Pengadaian Syariah Cabang AR, Hakim Medan". Jurnal Perbankan Syariah. Vol.1, No.1, halaman 43.

<sup>31</sup> Amirruddin K.,2020. *Gadai syariah Kontemporer*. Makassar : Alauddin University Press, halaman 1-2.

- a. Dapat diperjual-belikan
  - b. Harus berupa harta yang bernilai
  - c. Harus bias dimanfaatkan secara syariah
  - d. Harus diketahui keadaan fisiknya
  - e. Harus dimiliki rahin
4. Al Marhun bih (utang) yakni sejumlah dana yang diberikan murtahin kepada rahin atas dasar besarnya tafsiran marhun. Persyaratan yang harus dipenuhi untuk marhun bih, yaitu:
- a. Harus merupakan hak yang wajib diberikan atau diserahkan kepada pemiliknya.
  - b. Memungkinkan pemanfaatannya.
  - c. Harus dikuantifikasi atau dapat dihiyung jumlahnya.
5. Sighat, Ijab dan Qabul yaitu kesepakatan antara rahin dan murtahin dalam melakukan transaksi gadai. Syarat sighat yang harus dipenuhi dalam operasional pegadaian syariah yaitu:
- a. Sighat tidak boleh terikat dengan syarat tertentu dan juga dengan suatu waktu dimasa depan
  - b. Rahn mempunyai sisi pelepasan barang dan pemberian utang seperti halnya akad jual beli. Maka tidak boleh diikat dengan syarat tertentu atau dengan suatu waktu dimasa depan.<sup>32</sup>

---

<sup>32</sup> Muhamad Turmudi. 2016. "Operasional Gadai Dalam Sistem Hukum Ekonomi Islam". Jurnal Al-Adl. Vol.9. No. 1, halaman 165-166.

Ulama Syafiiyah berpendapat bahwa penggadaian bisa sah dengan dipenuhi tiga syarat:

1. Harus berupa barang, karena utang tidak bisa digadaikan.
2. Penetapan kepemilikan penggadaian atas barang yang digadaikan tidak terhalang, seperti mushaf.
3. Barang yang digadaikan bisa dijual manakala sudah masa pelunasan hutang gadai.<sup>33</sup>

### **C. Bank Syariah**

Bank syariah terdiri dari dua kata, yaitu bank dan syariah. Kata bank merujuk pada lembaga keuangan yang berperan sebagai perantara antara dua pihak, yaitu pihak yang memiliki kelebihan dana dan pihak yang membutuhkan dana. Kata syariah dalam konteks Bank Syariah di Indonesia berarti aturan perjanjian yang disepakati antara pihak bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana atau pembiayaan kegiatan usaha dan aktivitas lainnya yang sesuai dengan hukum Islam.<sup>34</sup>

Menurut Istilah Bank syariah juga merupakan bank yang beroperasi berdasarkan ajaran Islam (syariah), dan tidak menggunakan sistem bunga. Bank ini merupakan penerapan dari prinsip-prinsip fikih dalam bertransaksi. Dalam operasionalnya, bank syariah menghindari penggunaan bunga dalam setiap

---

<sup>33</sup> *Ibid.*, halaman 24.

<sup>34</sup> Abdul Nasser Hasibuan, Nofinawati, 2021. *Produk Perbankan syariah*. Tulungagung: Akademia Pustaka, halaman 11.

transaksi, karena dianggap sebagai praktik yang ribawi. Sebagai gantinya, banks syariah menerapkan mekanisme lain yang sesuai dengan aturan syariah islam.<sup>35</sup>

Dasar hukum bank syariah di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Bank Syariah. Undang-undang tersebut melengkapai dan menyempurnakan UU No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10 Tahun 1998 yang belum spesifik sehingga perlu diatur secara khusus dalam suatu UU tersendiri.<sup>36</sup> Perbank syariah juga diatur di dalam Undang-Undang Peraturan-Peraturan Bank Indonesia dan Fatwa DSN- MUI/III/2022 Nomor 25 tentang Rahn. Selain itu, pengakuan secara yuridis empiris dapat dilihat bahwa perbankan syariah tumbuh dan berkembang pada umumnya diseluruh Ibu kota provinsi dan kabupaten di Indonesia, bahkan beberapa bank Konvensional dan lembaga keuangan lainnya membuka Unit Usaha Syariah (bank syariah, asuransi syariah, pengadaian syariah, dan lain sebagainya).<sup>37</sup>

Kegiatan dan jenis usaha bank syariah tidak jauh berbeda dengan bank konvensional. Namun, perbedaaan keduanya terletak pada prinsip pelaksanaannya, yaitu transaksi yang mengandung riba pada bank konvensional diupayakan untuk ditiadakan dalam bank syariah. Terdapat tiga kegiatan utama maupun jenis usaha bank syariah:

1. Penghimpunan dana

- a. Penghimpunan dana berprinsip wadiah

---

<sup>35</sup> Lukmanul Hakim, .2021 *Manajemen Perbankan Syariah*. Lekoh Barat: Duta Media Publishing, halaman 2.

<sup>36</sup> *Ibid*, halaman 3

<sup>37</sup> Abdul Nasser Hasibuan, Nofinawati. *Op.cit.*, halaman 36.

Wadiah adalah titipan dari satu pihak ke pihak yang lain baik sebagai individu maupun atas nama badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan oleh penerima titipan kapan pun pihak yang menitipkan hendak mengambilnya.

Adapun prinsip wadiah yang lazim dipergunakan oleh bank syariah adalah wadiah yad dhamanah yaitu kegiatan penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk giro dan tabungan.

#### b. Penghimpunan Dana dengan Prinsip Mudharabah

Mudharabah adalah perjanjian kerjasama atas sebuah usaha di mana pihak pertama bertindak sebagai penyedia dana (shahibul maal) dan pihak kedua bertanggungjawab untuk pengelolaan usaha (mudharib).<sup>38</sup>

### 2. Penyaluran dana

Dalam kategori kegiatan usaha penyaluran dana ke masyarakat, bank syariah mempunyai 3 jenis metode, yaitu jual-beli, investasi, dan sewa/penyewaan.

#### a. Jual-beli

Ketika melakukan jual beli, bank syariah memiliki tiga macam skema yang meliputi mudharabah, salam, dan istishna'. Berikut penjelasan terkait tiga skema tersebut:

1. Mudharabah (penjual dan pembeli menyepakati keuntungan yang nantinya diambil oleh masing-masing).
2. Salam (pembeli musti melunasi pembayaran sebelum mendapatkan barang).

---

<sup>38</sup> Paradisa Nunki Megasari."Menenal Bank Syariah: Pengertian, Dasar Hukum, hingga Jenis Usaha". <https://www.detik.com/jateng/bisnis/d-6549423/menenal-bank-syariah-pengertian-dasar-hukum-hingga-jenis-usaha>, diakses pada tanggal 21 November 2024.

3. Istishna (pembeli memberi arahan pada penjual untuk menyediakan barang yang sesuai kualifikasi dan penjualannya sesuai kesepakatan yang terjadi antara keduanya).

b. Investasi

Di skema investasi, ada jenis mudharabah dan musyarakah. Pada bagian mudharabah, kegiatan investasi dijalankan berdasarkan persetujuan pemodal dan pengelola. Jika untung, keduanya akan membagi hasil. Namun, ketika rugi, hanya pengelola modal yang mendapatkan bagiannya.

Adapun musyarakah merupakan investasi beberapa pihak untuk menjalankan kegiatan usaha yang halal. Jika untung, uang akan dibagikan sesuai dengan porsi modal yang mereka tanam. Lalu, kerugian pun dihitung berdasarkan banyaknya modal yang ditanam mereka.<sup>39</sup>

c. Sewa-menyewa

Sama seperti investasi, sewa-menyewa pada bank syariah memiliki dua jenis, yaitu ijarah dan Ijarah muntahiyah bittamlik. Berikut keterangan mengenai kedua skema tersebut:

1. Ijarah (pemindahan hak pakai barang atau jasa dalam kurun waktu yang ditetapkan tanpa balik nama kepemilikan)
2. Ijarah muntahiyah bittamlik (pihak yang menyediakan barang berjanji untuk menjual barang tersebut di akhir periode penyewaan).

---

<sup>39</sup> Lukmanul Hakim, *Op.cit*, halaman 3.

### 3. Jasa Pelayanan

Layanan yang dijalankan bank syariah dijalankan berdasarkan 4 buah akad yang meliputi wakalah, hawalah, kafalah, dan rahn. Berikut ini keterangan mengenai masing-masing akad tersebut:

- a. Wakalah. Di akad wakalah, serah terima yang diarahkan kepada orang yang ternyata tidak dapat memenuhi permintaan. Dengan begitu, orang yang diberikan amanah tidak dapat diganti hingga orang tersebut dapat melakukan tugasnya secara sempurna.
- b. Hawalah. Akad hawalah digunakan saat salah satu pihak memindahkan tagihan kepada orang lain yang memiliki hutang terhadap orang yang ditagih.
- c. Kafalah. Di akad kafalah, seseorang (pihak kedua) diberikan jaminan oleh pihak pertama. Dengan begitu, pembayaran dapat dilakukan oleh pihak pertama kendati yang nantinya mendapatkan hak atas barang adalah pihak kedua.
- d. Rahn. Akad rahn berarti menahan aset (harta) nasabah sebagai jaminan. Biasanya, penahanan aset ini dilakukan ketika seseorang melakukan peminjaman uang ke bank. Akad Rahn menyerupai gadai.<sup>40</sup>

---

<sup>40</sup> Yuda Prinada “Kegiatan Usaha bank Syariah di Indonesia dan Penjelasannya”. <https://tirto.id/kegiatan-usaha-bank-syariah-di-indonesia-dan-penjelasannya-gvU5>, Diakses tanggal 21 November 2024.

## **BAB III**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Karakteristik Perjanjian Gadai Emas pada Bank Syariah Indonesia**

Bank syariah dapat diartikan sebagai lembaga keuangan yang menjalankan operasionalnya berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Jenis-jenis bank syariah meliputi bank umum syariah, unit usaha syariah, dan bank pembiayaan rakyat syariah. Ketika membahas perbankan syariah, kita merujuk pada ketiga jenis tersebut. Karakteristik Perbedaan antara bank syariah dan bank konvensional terletak pada kehadiran Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang bertugas mengawasi kegiatan bank dan produk-produk bank agar sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.<sup>41</sup>

Perbedaan utama antara bank konvensional dan bank syariah terletak pada cara operasionalnya. Bank Konvensional beroperasi berdasarkan sistem bunga, di mana nasabah yang menyimpan uangnya bertujuan untuk mendapatkan bunga sebagai imbalan. Sementara itu, dalam bank syariah, pemilik dana menyimpan uangnya bukan untuk mendapatkan bunga, melainkan untuk memperoleh keuntungan melalui sistem bagi hasil. Dana yang disimpan oleh nasabah akan disalurkan oleh bank kepada pihak-pihak yang membutuhkan modal untuk usaha. Penyaluran dana ini dilakukan berdasarkan perjanjian yang mengatur pembagian keuntungan dari usaha tersebut sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat.<sup>42</sup>

---

<sup>41</sup> Farid Wajdi, Suhrawardi K. Lubis, 2020, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta Timur: Sinar Grafika, halaman 86.

<sup>42</sup> *Ibid*, halaman 87

Gadai emas merupakan salah satu produk pembiayaan yang ditawarkan oleh bank syariah Indonesia (BSI) untuk memenuhi kebutuhan finansial masyarakat dengan prinsip syariah. Produk ini memungkinkan nasabah memperoleh dana tunai dengan menjaminkan emas yang dimilikinya. BSI Kantor Cabang Kutacane, sebagai bagian dari jaringan BSI, menawarkan layanan gadai emas dengan karakteristik yang sejalan dengan prinsip-prinsip syariah.

Gadai emas di BSI memiliki karakteristik yang berbeda dari gadai konvensional, terutama dalam akad perjanjian yang berlandaskan prinsip syariah. Dalam gadai emas sebagai jaminan untuk mendapatkan pinjaman, dan akadnya harus sesuai dengan ketentuan syariah, menghindari riba dan praktik yang tidak adil. Berikut karakteristik gadai emas di BSI yang membedakannya dari gadai konvensional:<sup>43</sup>

1. Bentuk perjanjian di BSI tertulis dan berbasis syariah, perjanjian yang dibuat secara tertulis dan menggunakan akad syariah untuk memastikan tidak adanya unsur riba atau gharar (ketidakjelasan), sedangkan pada gadai di bank konvensional perjanjian dibuat secara tertulis juga, tetapi menggunakan sistem pinjaman berbunga.
2. Prinsip akad, dalam gadai emas syariah menggunakan akad rahn, yaitu emas sebagai jaminan, tetapi pemiliknya tetap ditangan nasabah. Akad qard, pinjaman diberikan tanpa bunga. Akad ijarah, yaitu nasabah hanya membayar biaya pemeliharaan emas, bukan bunga.. Sedangkan dalam gadai konvensional

---

<sup>43</sup> Rice Agustin, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Gadai Emas Di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Bandar Lampung", Diponegoro, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Raden Intan, Lampung, 1143 H/ 2021 M, halaman 17.

menggunakan akad pinjaman berbunga yang dimana pinjaman diberikan dengan sistem bunga (riba), dimana nasabah membayar bunga atas pinjaman yang diberikan.

3. Didalam gadai emas syariah tidak terdapat riba (bunga) dalam pinjaman, hanya biaya pemeliharaan yang wajar. Sedangkan dalam gadai konvensional bungabertambah seiring waktu yang dimana semakin lama pinjaman tidak dilunasi, semakin besar bunga yang harus dibayar.
4. Dalam gadai emas di bank syariah keamanan dan kepemilikan emas tetap milik nasabah,emas hanya disimpan sebagai jaminan di bank.sedangkan dalam gadai konvensional keamanan dan kepemilikan emas bisa berpindah tangan apabila nasabah gagal bayar dalam barang gadai berpindah kepemilikan ke lembaga gadai tanpa sisa uang dikembalikan.
5. Transparansi biaya dalam gadai emas di bank syariah, semua biaya termasuk biaya pemeliharaan, dijelaskan dengan jelas dalam akad. Sedangkan dalam gadai konvensional kurang transparan dalam menjelaskan biaya apa saja sehingga di beberapa lembaga gadai konvensional memiliki biaya tersembunyi.
6. Dalam gadai syariah sistem pelunasan fleksibel, nasabah bisa melunasi pinjaman kapan saja tanpa dikenakan denda atau pinalti dan ujah dihitung sesuai lamanya masa gadai. Sedangkan dalam gadai konvensional terdapat denda atau pinalti jika nasabah ingin melunasi utang gadai lebi awal.<sup>44</sup>
7. Jangka waktu gadai emas di BSI 4 dan dapat diperpanjang setelah membayar biaya pemeliharaan (mu'nah) dan biaya administrasi baru. Sedangkan dalam

---

<sup>44</sup> *Ibid*, halaman 18.

gadai konvensional juga 4 bulan dan bisa diperpanjang tetapi dengan tambahan biaya bunga.

8. Jika nasabah gagal melunasi gadai emas di BSI, emas dijual oleh bank, tetapi hasil penjualan (setelah dikurangi utang dan biaya) dikembalikan kepada nasabah apabila hasil lelang tidak mencukupi untuk menutup biaya utang maka nasabah wajib membayar sisa utang gadai. Sedangkan dalam bank konvensional jika nasabah gagal melunasi gadai tersebut emas dilelang dan tidak ada sisa hasil penjualan ke nasabah apabila hasil lelang berlebihan dari jumlah utang, dan apabila hasil lelang barang jaminan berkurang dari jumlah pinjaman maka nasabah wajib membayar sisa utang gadai.
9. Gadai emas di bank syariah diawasi oleh OJK dan DSN-MUI yang dimana semua proses harus mengikuti aturan syariah dan hukum keuangan Indonesia. Sedangkan gadai pada bank konvensional hanya diawasi oleh OJK dan tidak ada aturan syariah, jadi masih menggunakan sistem bunga.

Sementara itu, definisi gadai secara istilah adalah perjanjian pinjaman dimana suatu barang digunakan sebagai jaminan untuk memperkuat kepercayaan dalam transaksi utang-piutang. Barang tersebut dapat dijual jika utang tidak dapat dilunasi namun penjualannya harus dilakukan secara adil.

Para Imam Madzhab memberikan penjelasan mengenai istilah gadai (rahn) sebagai berikut;<sup>45</sup>

- a. Ulama Syafi'iyah, seperti yang dikutip oleh Sayyid Sabiq, mendefinisikan gadai (rahn) sebagai suatu benda yang memiliki nilai harta menurut syara'

---

<sup>45</sup> *Ibid.*

yang digunakan sebagai jaminan untuk utang, sehingga memungkinkan untuk mengambil seluruh atau sebagian utang dari benda tersebut.

- b. Ulama Hanabilah, yang dirujuk dalam kitab Al- Mughni karya Ibnu Qudamah, menjelaskan bahwa gadai (rahn) adalah suatu benda yang dijadikan jaminan untuk utang, yang dapat dipenuhi dari nilai benda tersebut jika debitur tidak mampu membayar hutangnya.
- c. Ulama Malikiyah, menurut Wahbah Az- Zuhaili, mendefinisikan gadai (rahn) sebagai sesuatu yang memiliki nilai harta (mutamawwal) yang diambil dari pemiliknya untuk dijadikan jaminan atas utang yang bersifat tetap.
- d. Ulama Hanafiah mendeskripsikan gadai (rahn) sebagai penggunaan benda yang memiliki nilai harta menurut syara' sebagai jaminan untuk utang, dengan kemungkinan untuk mengambil seluruh utang atau sebagian dari benda jaminan tersebut.<sup>46</sup> Pinjaman (qard) dengan gadai emas adalah fasilitas pinjaman tanpa imbalan yang menggunakan emas sebagai jaminan, di mana peminjam berkewajiban untuk mengembalikan pokok pinjaman secara sekaligus atau dalam cicilan dalam jangka waktu tertentu. Emas yang dijadikan jaminan akan disimpan dan dikuasai, dan nasabah wajib membayar biaya sewa atas penyimpanan barang jaminan tersebut.

Pengertian qard adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah yang memerlukan dana, di mana nasabah berkewajiban untuk mengembalikan jumlah pokok pinjaman pada waktu yang telah disepakati antara pihak yang meminjam dan pihak yang memberikan pinjaman. Pemberi pinjaman dapat meminta jaminan

---

<sup>46</sup> *Ibid.*

berupa harta benda dari penerima pinjaman sebagai jamina atas utang. Selain itu, penerima pinjaman dapat memberikan biaya sebagai imbalan atas penyimpanan barang kepada pinjaman sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat sebelumnya.

Produk gadai emas yang ditawarkan oleh Bank Syariah Indonesia KC Kutacane melibat tiga akad, yaitu akad rahn, qardh, dan akad ijarah. Dalam transaksi ini, terdapat dua pihak yang terlibat, yaitu nasabah dan pihak bank.<sup>47</sup> Adapun rukun dan syarat pinjaman dengan gadai, yaitu sebagai berikut;

#### 1. Rukun dan Syarat Gadai Syariah

Menurut jumhur ulama, terdapat lima rukun dalam gadai, yaitu: rahin (orang yang menggadaikan), murtahin (orang yang menerima gadai). Marhun/rahn (objek atau barang gadai), marhun bih (utang), dan sighat (ijab qabul). Transaksi rahn antara nasabah dan Bank Syariah atau lembaga keuangan syariah akan sah jika memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan sesuai dengan syariat Islam.

- a. Rahin (Nasabah), Nasabah harus memiliki kecakapan hukum, sudah balig, dan berakal sehat.
- b. Murtahin (Bank Syariah/Lembaga Keuangan Syariah), Bank atau lembaga keuangan syariah harus menawarkan produk rahn harus yang sesuai dengan prinsip syariah.
- c. Marhun Bih, Pembiayaan yang diberikan oleh murtahin harus jelas dan spesifik, serta wajib dikembalikan oleh rahin. Jika rahin tidak mampu

---

<sup>47</sup> Berdasarkan wawancara di BSI KC Kutacane, dengan bapak Zulfikar, *Pawning Sales Officer*, (PSO). pada tanggal 4 februari 2025.

mengembalikan pembiayaan dalam waktu jangka waktu yang disepakati, maka barang jaminan dapat dijual untuk memenuhi kewajiban pembayaran.

- d. Marhun (barang jaminan) atau Al- Marhun adalah barang yang digunakan sebagai agunan dan harus memenuhi syarat tertentu. Agunan harus dapat dijual dan nilainya seimbang dengan pembiayaan, harus bernilai dan bermanfaat menurut ketentuan syariah, jelas dan dapat ditentukan secara spesifik, milik sendiri dan tidak terkait dengan pihak lain, merupakan harta yang utuh dan tidak tersebar di beberapa tempat, serta harus dapat diserahterimakan baik secara fisik maupun manfaatnya.<sup>48</sup>
- e. Shigat Ijab Qabul (Pernyataan Kesepakatan), Ulama Hanafiyah menyatakan bahwa dalam akad rahn, kesepakatan tidak boleh dikaitkan dengan syarat tertentu atau masa depan, karena ijab qabul dalam akad rahn sama dengan dalam akad jual beli. Jika kesepakatan dalam akad tersebut dikaitkan dengan syarat tertentu atau masa depan, maka syarat tersebut batal, tetapi akadnya tetap sah. Sementara itu, ulama Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah berpendapat bahwa jika syarat tersebut mendukung kelancaran akad, maka syarat tersebut diperbolehkan. Namun, jika syarat tersebut bertentangan dengan karakter akad rahn, maka syaratnya menjadi batal.

## 2. Status dan Kriteria Barang Gadai

### a) Status Barang Gadai

Rahn dianggap sempurna ketika barang yang digadaikan secara hukum telah berada di tangan penerima gadai dan uang yang dibutuhkan telah diterima

---

<sup>48</sup> Awal Anugrah, 2024, "Implementasi Prosedur Pembiayaan Gadai Emas Syariah Pada Bank Syariah Indonesia Kcp Majene", Universitas Sulawesi Barat, halaman 13.

oleh pemberi gadai. Kesempurnaan rahn ini dikenal sebagai Al-qabdh al-marhun. Status hukum barang gadai terbentuk pada saat akad atau kontrak utang-piutang dilakukan, disertai dengan penyerahan jaminan. Dengan demikian, suatu gadai menjadi sah setelah terjadinya utang.

#### b) Kriteria Barang Gadai

Barang-barang yang dapat digadaikan adalah barang-barang yang memenuhi kategori sebagai berikut :<sup>49</sup>

- 1) Barang dapat dijual. Jadi, Barang yang dapat digadaikan harus berupa barang yang berwujud; barang yang tidak berwujud tidak dapat dijadikan sebagai barang gadai.
  - 2) Barang gadai harus berupa harta menurut pandangan syara', Barang gadai harus merupakan harta menurut pandangan syara'. Tidak sah untuk menggadaikan sesuatu yang bukan harta benda, seperti miras, anjing, babi, bangkai, atau barang ilegal lainnya.
  - 3) Barang gadai harus diketahui, Barang yang digadaikan harus jelas dan dapat dipastikan keberadaannya; tidak boleh menggadaikan sesuatu yang tidak dapat dipastikan ada atau tidak.
  - 4) Barang tersebut harus merupakan milik si rahin (pihak yang menggadaikan).
- ### 3. Hak dan Kewajiban Penerima dan Pemberi Gadai Syariah

Hak penerima gadai :

- a) Penerima gadai berhak menjual marhun (barang gadai) jika rahin tidak dapat memenuhi kewajibannya pada saat jatuh tempo.

---

<sup>49</sup> *Ibid*, halaman 14.

- b) Penerima gadai berhak mendapatkan penggantian biaya yang telah dikeluarkan untuk menjaga marhun.
- c) Selama pinjaman belum dilunasi, penerima gadai berhak menahan barang gadai yang diserahkan oleh pemberi gadai.

Kewajiban penerima gadai :

- a) Penerima gadai bertanggung jawab atas hilangnya atau merosotnya barang gadai jika hal tersebut disebabkan oleh kelalaian murtahin (pihak yang menerima gadai).
- b) Penerima gadai tidak boleh menggunakan barang gadai untuk kepentingan pribadinya.
- c) Penerima gadai berkewajiban memberitahu pemberi gadai sebelum diadakan pelelangan barang gadai.

Hak pemberi gadai :

- a) Pemberi gadai berhak mengambil kembali barangnya yang digadaikan setelah melunasi pinjaman utangnya.
- b) Pemberi gadai berhak menuntut ganti rugi atas kerusakan atau kehilangan barang yang digadaikan.
- c) Pemberi gadai berhak menerima sisa hasil penjualan barang gadai setelah dikurangi biaya pinjaman dan biaya lainnya.
- d) Pemberi gadai berhak meminta kembali barang gadai jika penerima gadai diketahui menyalahgunakan barang tersebut.<sup>50</sup>

Kewajiban pemberi gadai :

---

<sup>50</sup> *Ibid.*

- a) Pemberi gadai wajib melunasi pinjaman yang diterimanya dalam jangka waktu yang ditentukan, termasuk biaya yang ditentukan oleh penerima gadai.
- b) Pemberi gadai wajib setuju untuk menjual barang gadainya jika tidak dapat melunasi pinjamannya dalam batas waktu yang ditentukan.<sup>51</sup>

Gadai emas dalam ekonomi syariah adalah suatu sistem pembiayaan yang memanfaatkan emas sebagai jaminan. Dalam gadai emas berbasis syariah, tidak diterapkan sistem bunga, sehingga pihak pegadaian syariah tidak memperoleh keuntungan dari bunga. Tujuan dari gadai emas ini adalah untuk membantu individu atau bisnis yang memiliki aset bernilai dalam mendapatkan pembiayaan yang mereka perlukan.

Transaksi gadai dalam sistem syariah dilakukan melalui perjanjian yang dikenal sebagai rahn. Akad rahn adalah perjanjian gadai yang dilaksanakan berdasarkan hukum syariah. Menggadaikan barang dapat menjadi salah satu cara untuk membayar utang, terutama ketika seseorang tidak dapat melunasinya tepat waktu.

Gadai emas dalam ekonomi syariah memiliki sejumlah keistimewaan, antara lain proses yang cepat, cara yang mudah, dan jaminan keamanan terhadap barang yang digadaikan. Selain itu, gadai emas juga berperan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dengan memberikan akses keuangan yang lebih mudah bagi individu dan bisnis.<sup>52</sup>

---

<sup>51</sup> *Ibid.*

<sup>52</sup> Rice Agustin, *Opcit*, halaman 6

Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) merupakan salah satu acuan terkait gadai syariah, yang di antaranya menyatakan: “Fatwa DSN-MUI No: 25/DSN-MUI/III/2002 mengenai Rahn, yang menyebutkan bahwa pinjaman dengan menggunakan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk rahn diperbolehkan dengan syarat-syarat sebagai berikut;”<sup>53</sup>

a. Ketentuan umum mencakup hal-hal berikut;

1. Murtahin (pihak yang menerima barang), berhak menahan marhun (barang) hingga semua hutang rahin (pihak yang menyerahkan barang) telah dilunasi.
2. Marhun beserta manfaatnya tetap menjadi milik rahin. Secara umum, murtahin tidak diperbolehkan memanfaatkan marhun tanpa izin dari rahin, dan pemanfaatan tersebut tidak boleh mengurangi nilai marhun, serta hanya boleh dilakukan untuk mengganti biaya pemeliharaan dan perawatan saja.
  - a. Pemeliharaan dan penyimpanan marhun pada dasarnya adalah tanggung jawab rahin, tetapi murtahin juga dapat melakukannya. Namun, biaya pemeliharaan dan penyimpanan tetap menjadi tanggung jawab rahin.
  - b. Besaran biaya pemeliharaan dan penyimpanan marhun tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.
  - c. Penjualan Marhun, yakni;
    1. Ketika jatuh tempo, murtahin harus memperingatkan rahin untuk segera melunasi utangnya.

---

<sup>53</sup> Anggita Fitriana, “Penyelesaian hukum terhadap pengalihan objek jaminan fidusia tanpa sepengetahuan kreditur dalam transaksi leasing mobil, menurut hukum islam dan hukum positif (studi di clipan finance Bandar Lampung)”, fakultas syariah, universitas islam negeri, raden intan lamung, halaman 30.

2. Jika rahin masih tidak dapat melunasi utangnya, marhun dijual secara paksa atau dieksekusi melalui lelang sesuai syariah dengan prinsip syariah.
3. Hasil dari penjualan marhun akan digunakan untuk melunasi utang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar, serta biaya penjualan.
4. Kelebihan dari hasil penjualan menjadi hak, sedangkan kekurangan menjadi tanggung jawab rahin.<sup>54</sup>

Di Indonesia, lembaga keuangan dibedakan menjadi dua kategori, yaitu bank dan non-bank. Dalam kategori bank, terdapat dua jenis, yaitu bank konvensional dan bank syariah. Bank syariah berfungsi sama seperti bank konvensional, yaitu untuk menghasilkan keuntungan, namun bank syariah melarang praktik riba dan aktivitas bisnis yang tidak sesuai dengan prinsip syariah.<sup>55</sup>

Adapun yang dimaksud dengan bank syariah adalah “bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas bank umum syariah dan bpr syariah”.<sup>56</sup> Oleh karena itu, jika disebut perbankan syariah, maka merujuk pada bank umum syariah (BUS), unit usaha syariah (UUS), dan bank pembiayaan rakyat syariah (BPRS). Unsur pembeda antara bank syariah dan bank konvensional adalah adanya keharusan Dewan

---

<sup>54</sup> *Ibid*, halaman 31.

<sup>55</sup> Rivai, and Arviyan Arifin, 2010, *Islamic banking: sebuah teori, konsep, dan aplikasi*. PT Bumi Aksar, halaman 38.

<sup>56</sup> Pasal 1 angka 7 UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Pengawas Syariah (DPS) yang bertugas mengawasi operasional bank dan produk-produknya agar sesuai dengan garis-garis syariah.

Gadai konvensional dan gadai syariah adalah dua sistem hukum yang berbeda. Perbedaan ini muncul karena Indonesia menganut sistem hukum pluralistik, yang mencakup tiga sistem hukum dalam kehidupan sehari-hari, terutama di bidang perdata, yaitu hukum perdata, hukum adat, dan hukum Islam. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), gadai diatur sebagai bagian dari hukum jaminan kebendaan dalam Buku II, Pasal 1150 hingga Pasal 1160. Dalam sistem perdata, gadai mengikuti prinsip asesor, di mana hak gadai selalu terkait dengan objek atau barang yang digadaikan, dan hak tersebut dimiliki oleh siapa pun yang memegangnya (*droit de suite*).

Dalam hukum perdata Islam, gadai syariah merupakan bagian dari hukum muamalah yang memiliki karakteristik tersendiri. Dalam konteks muamalah, gadai syariah dikenal sebagai *ar rahn*, yang berfungsi sebagai jaminan atau agunan dalam transaksi utang-piutang sesuai dengan syariat Islam. *Ar rahn* dalam hukum Islam merupakan akad *watsiiqah* (penjaminan) terhadap harta. Meskipun memiliki kesamaan dengan gadai konvensional, gadai syariah juga memiliki perbedaan, antara lain:<sup>57</sup>

1. Dalam hukum Islam, *rahn* dilakukan secara sukarela dengan semangat saling membantu tanpa mengharapkan keuntungan, sementara dalam sistem gadai konvensional menurut hukum perdata, selain prinsip saling membantu, pemberi

---

<sup>57</sup> Dewa Pratama Putra, Asiah Wati, 2023, "Analisis Perbandingan Gadai Syariah Dan Gadai Konvensional Di Tinjau Hukum Dan Prinsip", *Al- Muzdahir: jurnal Ekonomi syariah*, vol. 5, No. 2, halaman 49

gadai juga memperoleh keuntungan melalui bunga yang dikenakan atas pinjaman modal yang disepakati.

2. Dalam hukum perdata, hak gadai hanya diterapkan pada barang bergerak, sedangkan dalam hukum Islam, rahn mencakup semua jenis aset, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak. Dalam hukum perdata positif, jaminan untuk aset tidak bergerak seperti tanah dan kapal laut.. dan pesawat udara disebut dengan hak tanggungan sesuai dengan UU No.4 Tahun 1996.<sup>58</sup>

Pegadaian Syariah dan Pegadaian Konvensional memiliki pendekatan dan konsep yang berbeda dalam pelaksanaannya. Pegadaian Syariah berlandaskan pada prinsip-prinsip hukum Islam, sedangkan Pegadaian Konvensional mengikuti sistem hukum perdata barat. Perbedaan yang mencolok antara keduanya terletak pada sistem operasional yang diterapkan. Pegadaian Konvensional mengenakan bunga pinjaman, sementara Pegadaian Syariah mengadopsi model bagi hasil (mudharabah) atau pendapatan berbasis biaya. Selain itu, Pegadaian Syariah juga menerapkan sistem ijarah (biaya penyimpanan barang). Menariknya, Pegadaian Syariah tidak hanya diminati oleh masyarakat Muslim, tetapi juga menarik perhatian orang-orang non-Muslim, meskipun mereka mungkin tidak sepenuhnya memahami perbedaan dan persamaan antara gadai syariah dan konvensional.<sup>59</sup>

Meskipun tidak menggunakan sistem bunga, Pegadaian Syariah tetap dapat memperoleh keuntungan melalui penerapan biaya pemeliharaan untuk barang yang digadaikan. Biaya ini ditentukan berdasarkan nilai barang yang

---

<sup>58</sup> *Ibid.*

<sup>59</sup> Andri Soemitra, 2010, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Kencana Prenada Media, halaman 389.

digadaikan, bukan dari total pinjaman. Sebaliknya, pada Pegadaian Konvensional, biaya yang dikenakan berkaitan dengan jumlah pinjaman yang diberikan.<sup>60</sup>

Secara umum, operasional Pegadaian Syariah mirip dengan Pegadaian Konvensional, di mana nasabah menggadaikan barang untuk mendapatkan uang tunai dengan jumlah tertentu. Namun, pada Pegadaian Konvensional, terdapat beban bunga yang diterapkan seperti dalam sistem keuangan bank konvensional. Di sisi lain, Pegadaian Syariah tidak mengenakan bunga, melainkan meminta biaya yang mencakup penyimpanan, pemeliharaan, pengawasan, dan penilaian nilai barang yang digadaikan.<sup>61</sup>

Gadai Syariah Rahn adalah produk yang ditawarkan oleh Bank Syariah Indonesia KC Kutacane, di mana pihak bank menyediakan layanan kepada masyarakat dengan menjaminkan barang seperti perhiasan, logam mulia, dan emas batangan untuk memperoleh pembiayaan dengan cara yang lebih mudah. Saat ini, produk perbankan syariah yang sedang dikembangkan adalah gadai (Rahn), yang merupakan bentuk penjaminan terhadap emas. Bank Syariah Indonesia KC Kutacane juga merupakan salah satu bank syariah yang menyediakan layanan gadai emas.

## **B. Proses Perjanjian Gadai Emas Pada Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Kutacane**

Gadai emas dalam perbankan syariah merupakan salah satu produk yang menggunakan emas, baik dalam bentuk batangan maupun perhiasan, sebagai jaminan. Produk ini menjadi alternatif untuk mendapatkan uang tunai secara

---

<sup>60</sup> Surepno, 2018, “studi implementasi akad rahn (Gadai Syariah) pada lembaga keuangan,” *Tawazun: jurnal of sharia Economic Law*, vol.1. No. 1, halaman 183

<sup>61</sup> Dewa Pratama Putra, Asiah Wati, *Op.Cit*, halaman 49

cepat, mudah, dan aman. Prosesnya cepat bagi nasabah karena mereka dapat memperoleh pinjaman tanpa harus menunggu lama akibat prosedur yang rumit. Bagi bank, ini aman karena mereka memiliki nilai tinggi dan cenderung stabil, bahkan bisa meningkat. Kemudahan juga terlihat dari sisi nasabah, yang dapat mengambil kembali emas yang digadaikan dengan mengembalikan pinjaman. Di sisi bank, jika nasabah tidak dapat melunasi pinjamannya, bank dapat menjual emas tersebut dengan harga kompetitif berkat stabilitas nilai emas. Hasil penjualan akan digunakan untuk melunasi utang nasabah serta menutupi biaya pemeliharaan dan penjualan.<sup>62</sup>

Prinsip yang diterapkan dalam gadai emas syariah, baik di bank syariah maupun pengadaian syariah, tidak berbeda dengan prinsip gadai secara umum. Hal ini mencakup persyaratan yang harus dipenuhi, biaya administrasi, biaya pemeliharaan atau penyimpanan, serta mekanisme penjualan barang yang digadaikan jika pihak penggadai tidak mampu melunasi utangnya.

Gadai emas memiliki keunggulan tersendiri dibandingkan dengan barang gadaia lainnya. Emas adalah logam mulia yang memiliki nilai tinggi dan harga yang relatif stabil, bahkan cenderung menunjukkan tren positif setiap tahunnya. Selain itu, emas, terutama dalam bentuk perhiasannya di lembaga pengadaian atau bank syariah. Setelah melunasi utangnya, ia dapat mengambil kembali perhiasannya. Dengan demikian, seseorang dapat dengan mudah mendapatkan uang tunai tanpa harus menjual emas atau perhiasan yang dimilikinya.

---

<sup>62</sup> Iwan Setiawan, 2015, "Pelaksanaan Gadai Pada Perbankan Syariah Di Indonesia", jurnal 'Addliya, Vol. 9. No. 1, halaman 158.

Adapun jumlah gadai emas pada Bank Syariah Indonesia kantor cabang Kutacane:

**Tabel 1. Data Gadai Emas Di Bank Syariah Indonesia Kc Kutacane Dari Tahun 2022 sampai 2024.**

No	Tahun	Jenis emas	Jumlah Transaksi	Berat Emas (gram)
1	2022	Emas batangan	1.137	2.743
		Perhiasan	923	1.887
2	2023	Emas batangan	1.462	3.217
		Perhiasan	968	2.143
3	2024	Emas batangan	1.526	4.478
		Perhiasan	1.194	2.332
Total			5.210	15.800

Sumber: PT Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Kutacane

Bahwa berdasarkan table diatas jumlah penerima gadai yang dilakukan pada Bank Syariah Indonesia (BSI) Kantor cabang Kutacane dari tahun 2022 hingga 2024 menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan. Berdasarkan tabel yang telah disusun, dalam tiga tahun terakhir, jumlah transaksi gadai emas mencapai 5.210 (lima ribu dua ratus sepuluh) transaksi, dengan total berat mas yang digadaikan sekitar berjumlah 15.800 (lima belas ribu delapan ratus) gram.

Jenis emas yang digadaikan oleh masyarakat Kutacane terdiri dari emas batangan dan perhiasan, dengan jumlah yang bervariasi setiap tahunnya. Pada tahun 2022, penerima gadai 1.137 (seribu seratus tiga puluh tujuh ) transaksi, dibandingkan dengan perhiasan sebanyak 923 (Sembilan ratus dua puluh tiga)

traksaksi, penerima gadai pada tahun 2023 masih berlanjut, dengan jumlah gadai emas batangan meningkat menjadi 1.462 (seribu empat ratus enam puluh dua) transaksi, sementara gadai perhiasan sebanyak 928 (sembilan ratus dua puluh delapan) transaksi. Kenaikan ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti meningkatnya harga emas serta kesadaran masyarakat tentang manfaat gadai emas sebagai solusi finansial yang cepat dan sesuai dengan prinsip syariah.<sup>63</sup>

Memasuki tahun 2024, terjadi lonjakan signifikan dalam jumlah penerima gadai emas, dengan 1.526 (seribu lima ratus dua puluh enam) transaksi untuk emas batangan, sementara gadai perhiasan juga mengalami kenaikan menjadi 1.194 (seribu seratus Sembilan puluh empat) transaksi. Lonjakan ini disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk kebutuhan masyarakat akan modal usaha, dan biaya pendidikan.

Masyarakat cenderung banyak menggadaikan emas di Bank Syariah Indonesia (BSI) pada momen-momen tertentu ketika kebutuhan finansial mereka meningkat. Salah satu periode yang paling sering terjadi lonjakan adalah menjelang bulan Ramadhan dan Idul Fitri.<sup>64</sup> Pada masa ini, banyak orang membutuhkan dana tambahan untuk berbagai keperluan seperti membeli bahan makanan untuk persiapan puasa dan lebaran, membeli pakaian baru, hingga membiayai perjalanan mudik ke kampung halaman. Karena kebutuhan mendesak tersebut, banyak yang memilih menggadaikan emas sebagai solusi cepat mendapatkan dana tanpa harus menjual asset berharga mereka.

---

<sup>63</sup> Berdasarkan wawancara di BSI KC Kutacane, dengan bapak Zulfikar, *Pawning Sales Officer*.(PSO). pada tanggal 6 februari 2025

<sup>64</sup> Berdasarkan wawancara di BSI KC Kutacane, dengan bapak Zulfikar, *Pawning Sales Officer*.(PSO). pada tanggal 6 februari 2025

Selain itu, peningkatan jumlah nasabah yang menggadaikan emas juga terlihat pada awal tahun ajaran baru sekolah dan kuliah. Banyak orang tua yang membutuhkan dana lebih untuk membayar uang masuk sekolah, biaya seragam, buku, dan perlengkapan pendidikan lainnya.<sup>65</sup> Dalam situasi ini, penggadaian emas menjadi pilihan karena prosesnya cepat, mudah, dan berbasis syariah sehingga dianggap lebih aman dan transparan.

Di luar momen-momen tersebut, lonjakan gadai emas juga sering terjadi ketika harga emas sedang naik. Beberapa orang melihat ini sebagai peluang untuk mendapatkan pinjaman dengan nilai lebih besar tanpa harus menjual emas mereka.<sup>66</sup> Selain itu, saat kondisi ekonomi sedang sulit, seperti pada masa pandemi atau resesi ekonomi, masyarakat juga lebih banyak memanfaatkan layanan gadai emas sebagai solusi keuangan jangka pendek. Hal ini karena gadai emas di bank syariah Indonesia menawarkan skema yang fleksibel dan tidak membebani nasabah dengan bunga seperti pinjaman konvensional.

Pembiayaan gadai emas di Bank Syariah Indonesia KC Kutacane menjadi salah satu produk yang banyak dipilih oleh nasabah yang ingin mendapatkan dana dengan cepat, karena persyaratannya sangat mudah. Berikut adalah persyaratan yang harus disetujui oleh nasabah yang akan mengajukan pembiayaan gadai emas di Bank Syariah Indonesia KC Kutacane:

---

<sup>65</sup> Berdasarkan wawancara di BSI KC Kutacane, dengan bapak Zulfikar, *Pawning Sales Officer*.(PSO). pada tanggal 6 februari 2025

<sup>66</sup> Berdasarkan wawancara di BSI KC Kutacane, dengan bapak Zulfikar, *Pawning Sales Officer*.(PSO). pada tanggal 6 februari 2025

a. Syarat dan Ketentuan.

1. Identitas diri: Nasabah harus membawa Kartu Tanda Penduduk (KTP) Untuk menggadaikan emas di bank syariah Indonesia, nasabah cukup membawa ktp asli dan emas yang akan digadaikan.
2. Objek gadai: Emas yang dijadikan jaminan harus memenuhi syarat, yaitu milik nasabah, asli, diperoleh secara sah, tidak dalam sengketa, dan tidak sedang dijaminkan kepada pihak lain. Emas yang dapat digadaikan dapat berbentuk emas batangan, perhiasan emas, dan koin dinar dengan kadar 16 sampai 24 karat. Tidak diperlukan surat pembelian emas, yang penting emasnya asli.<sup>67</sup>
3. Nominal pembiayaan: untuk pembiayaan di atas Rp50.000.000 (lima puluh juta), nasabah perlu menyertakan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

b. Aturan Gadai

1. Akad yang digunakan:
  - a. Akad qard, bank memberikan pembiayaan kepada nasabah dengan nilai pinjaman sesuai Surat Bukti Gadai Emas (SBGE)
  - b. Akad ijarah, yaitu pemindahan hak guna atau manfaat atas barang atau jasa dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa. Nasabah dikenakan biaya administrasi dan sewa penyimpanan agunan.
2. Jangka waktu gadai adalah 4 bulan dan dapat diperpanjang.
3. Biaya yang meliputi biaya administrasi dan ujroh (biaya sewa penyimpanan) dikenakan selama masa gadai.

---

<sup>67</sup> Berdasarkan wawancara di BSI KC Kutacane, dengan bapak Zulfikar, *Pawning Sales Officer*.(PSO). pada tanggal 7 februari 2025

4. Jika nasabah tidak mampu melunasi utang pada jatuh tempo, emas dapat dijual oleh bank dengan persetujuan nasabah. Hasil penjualan akan digunakan untuk melunasi utang, dan sisa hasilnya dikembalikan ke nasabah.<sup>68</sup>

c. Prosedur Pelaksanaan Gadai Emas

1. Nasabah membawa emas, KTP, dan NPWP (jika pinjaman di atas 50 juta). Nasabah menyerahkan emas beserta KTP kepada petugas bank untuk dilakukan verifikasi keaslian dan penaksiran nilai emas.
2. Petugas bank akan menilai berat dan kadar emas untuk menentukan nilai taksirannya.
3. Penentu jumlah pembiayaan: biasanya pihak bank akan memberikan pembiayaan sekitar 80 sampai 95% dari nilai taksiran emas.
4. Setelah disetujui, bank akan memberitahu jumlah pembiayaan yang bisa diterima nasabah, jika nasabah tersebut setuju maka nasabah langsung mengisi formulir permohonan gadai.
5. Setelah jumlah pembiayaan disepakati, nasabah dan bank akan menandatangani akad rahn, sesuai prinsip syariah.<sup>69</sup>

d. Estimasi Nilai taksiran dan Biaya-biaya yang dikenakan.

1. Misalnya, untuk 10 gram emas nilai taksiran bank adalah Rp11.740.000.
2. Maka di BSI Kutacane Nasabah dapat meminjam 95% dari nilai taksiran bank yaitu: Rp11.153.000
3. Biaya administrasi

---

<sup>68</sup> Berdasarkan wawancara di BSI KC Kutacane, dengan bapak Zulfikar, *Pawning Sales Officer*.(PSO). pada tanggal 7 februari 2025.

<sup>69</sup> Berdasarkan wawancara di BSI KC Kutacane, dengan bapak Zulfikar, *Pawning Sales Officer*.(PSO). pada tanggal 7 februari 2025.

Biaya administrasi di BSI cabang Kutacane berkisar antara Rp25.000 hingga Rp125.000, tergantung pada nominal pinjaman. Untuk pinjaman gadai Rp500.000 sampai Rp20.000.000: Rp25.000. pinjaman gadai Rp20 juta sampai Rp50 juta: Rp80.000. pinjaman gadai Rp100 juta sampai Rp250 juta: Rp125.000.<sup>70</sup> untuk pinjaman gadai sekitar Rp11.153.000, biaya administrasi Rp. 25.000 sebagai contoh. biaya administrasi dibayarkan diawal saat proses pengajuan gadai atau pada saat pencairan pembiayaan.

#### 4. Biaya sewa penyimpanan (*ujrah*).

Biaya sewa penyimpanan emas dihitung berdasarkan berat, karat, dan harga dasar emas (taksiran) dan tidak dipengaruhi oleh nominal uang yang dipinjam. Untuk menentukan besarnya biaya sewa, Bank perlu melakukan penaksiran fisik emas terlebih dahulu. Biaya sewa penyimpanan gadai emas pada BSI Kutacane berkisar antara 1% hingga 2% , untuk gadai dengan tenor pendek (1-4 bulan), tarif biasanya 1% perbulan, jika diperpanjang hingga lebih dari 4 bulan, tarif bisa naik hingga 2% perbulan. Jika diambil rata-rata biaya sewa penyimpanan sebesar 1,6% perbulan untuk pinjaman selama 4 bulan: Biaya sewa= taksiran×persentase sewa×durasi biaya pinjaman. Biaya sewa =  $11.740.000 \times 1,6\% \times 4 = 718.253$ . Berdasarkan nominal pinjaman 11.153.000 sebesar 1,6% perbulan untuk pinjaman selama 4 bulan dengan nominal pinjaman 11.153.000 biaya sewa perbulannya sebesar Rp179.564, sedangkan untuk biaya sewa gadai emas

---

<sup>70</sup> Berdasarkan wawancara di BSI KC Kutacane, dengan bapak Zulfikar, *Pawning Sales Officer*.(PSO). pada tanggal 8 februari 2025

per 15 hari 179.564: 2= 89.782. untuk pinjaman selama 4 bulan biaya sewa atau biaya penyimpanan Rp718.253 rb.<sup>71</sup> Biaya *ujrah* atau biaya pemeliharaan barang gadai dibayarkan diakhir saat melakukan pelunasan pembiayaan gadai.

Jangka waktu pembiayaan gadai emas di Bank Syariah Indonesia KC Kutacane adalah selama 4 (empat) bulan. Namun, jika nasabah ingin memperpanjang masa gadai, hal tersebut diperbolehkan. Periode pembiayaan di Bank Syariah Indonesia KC Kutacane dihitung setiap 15 hari dan harus dibayar pada saat pelunasan. Apabila nasabah tidak dapat menyelesaikan atau melunasi kewajibannya kepada pihak bank pada saat jatuh tempo dan tidak melakukan perpanjangan pembiayaan gadai emas, maka pihak bank berhak untuk melakukan pelelangan terhadap agunan nasabah tersebut.

Proses perjanjian gadai emas di BSI Kutacane dimulai dengan tahapan pengajuan oleh nasabah. Nasabah yang ingin menggadaikan emas harus datang langsung ke kantor cabang dengan membawa emas yang akan digadaikan serta dokumen identitas yang diperlukan, seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP). Setibanya di bank, nasabah akan diminta untuk mengisi formulir pengajuan gadai emas yang berisi data diri serta informasi mengenai emas yang akan digadaikan. Setelah itu, petugas bank akan melakukan pemeriksaan dan verifikasi dokumen yang diserahkan oleh nasabah guna memastikan keabsahannya.<sup>72</sup>

Setelah dokumen diverifikasi, tahap berikutnya adalah penaksiran nilai emas oleh petugas bank. Proses penaksiran ini dilakukan dengan

---

<sup>71</sup> Berdasarkan Brosur gadai emas BSI Kutacane

<sup>72</sup> Berdasarkan wawancara di BSI KC Kutacane, dengan bapak Zulfikar, *Pawning Sales Officer*.(PSO). pada tanggal 8 februari 2025

mempertimbangkan beberapa faktor, seperti berat emas, kadar emas (karat), serta harga pasar emas yang berlaku pada saat itu. Berdasarkan hasil penaksiran, bank akan menentukan jumlah pinjaman yang dapat diberikan kepada nasabah. Biasanya, jumlah pinjaman yang diberikan tidak mencapai 100% dari nilai emas yang digadaikan, melainkan sekitar 80-90% dari total nilai taksiran emas. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi fluktuasi harga emas di pasar. Setelah nilai pinjaman ditentukan, petugas bank akan menyampaikan informasi tersebut kepada nasabah. Jika nasabah menyetujui jumlah pinjaman yang ditawarkan, maka proses selanjutnya adalah penandatanganan perjanjian gadai emas yang menggunakan akad rahn sesuai dengan prinsip syariah.

Perjanjian gadai emas yang dibuat antara nasabah dan pihak bank mencakup beberapa ketentuan penting. Salah satu unsur utama dalam akad rahn adalah adanya objek gadai atau marhun, yang dalam hal ini adalah emas yang diserahkan oleh nasabah sebagai jaminan atas pinjaman yang diberikan. Selain itu, terdapat pihak pemberi gadai atau rahîn, yaitu nasabah yang menggadaikan emasnya, serta pihak penerima gadai atau murtahin, yaitu BSI sebagai lembaga yang menerima emas sebagai jaminan. Dalam akad rahn, juga dicantumkan nilai gadai, yaitu jumlah pinjaman yang diberikan kepada nasabah berdasarkan hasil penaksiran emas. Selain itu, terdapat ujroh, yaitu biaya pemeliharaan yang dikenakan kepada nasabah sebagai kompensasi atas jasa penyimpanan emas selama masa gadai. Ujroh ini bukan merupakan bunga, melainkan murni sebagai

biaya pemeliharaan emas yang dititipkan, sehingga tetap sesuai dengan prinsip syariah yang melarang adanya unsur riba.<sup>73</sup>

1. Surat Permohonan Gadai Emas

**Formulir Permohonan Gadai Emas** BSI BANK SYARIAH INDONESIA

Bismillahrahmaarrahim Cabang **KC Kutacane** Tanggal **10 / 12 / 2024** No: **FG21AO 354483**

**INFORMASI UMUM**  
 Anda memperoleh informasi pembiayaan Gadai Emas PT BANK SYARIAH INDONESIA Tbk dari:  
 Teman/Saudara/Kerabat  Koran  Semuar  Media Sosial  
 Spanduk  Brosur  Iklan TV/Radio  Lainnya, sebutkan \_\_\_\_\_

**DATA PRIBADI**  
 No. KTP: **11 02024 205940002** Berkeluarga s/d: \_\_\_\_\_  
 Nama Lengkap: **MURNI ARIBA**  
 Alamat (sesuai identitas): **DESA TERBUNTO AYUNG HILIR**  
 Kode Pos: \_\_\_\_\_  
 Telepon: \_\_\_\_\_ HP: **08 53 59 65 1709**  
 Nama Ibu Kandung: **R-ALDAH**  
 Alamat e-mail: **MURNIARIBA0205@GMAIL.COM**

**DATA PEMBIAYAAN GADAI**  
 Jenis Pemohonan  Baru  Perpanjangan  Top-up  Turun Pokok  
 Asal Kepemilikan Barang Agunan:  Pembelian  Warisan  Hibah/Hadiah  Lainnya, sebutkan \_\_\_\_\_  
 Apakah jaminan/ agunan yang dijamin berasal dari sumber terkait tindak pidana atau sengketa agunan:  
 Ya  Tidak  
 Tujuan dan Jenis Penggunaan Pembiayaan (Keperluan Jangka Pendek) untuk:  
 KONSUMTIF  PRODUKTIF  
 Pendidikan  Haji/umrah  Pengobatan  Multiguna  Lainnya \_\_\_\_\_  
 Modal Kerja  Lainnya \_\_\_\_\_  
 Sumber Pelunasan  
 Gaji  Usaha Kerja  Orang Tua  Suami/Istri  Lainnya, sebutkan \_\_\_\_\_  
 Sumber dana untuk perpanjangan/ pelunasan pembiayaan berasal dari pendapatan/ usaha yang sah/ legal atau tidak terkait pencucian uang (money laundering):  
 Ya  Tidak

**KNOW YOUR CUSTOMER PRINCIPLES (KYC) & ANTI MONEY LAUNDERING (AML)**  
 Beresapaya perjanjian di bawah ini selaras dengan dukungan kita bersama untuk meningkatkan komitmen Anti Pencucian Uang (Anti Money Laundering) sejalan dengan ketentuan yang terdapat: UU/PP No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang; UU/PP No. 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang; Peraturan Menteri Otoritas Jasa Keuangan No. 12/POJK.01/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pencegahan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan; serta Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 32/SE.OJK.03/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pencegahan Terorisme di Sektor Perbankan.

1. Apakah Bpk/Ibu/Sdr pengurus/pemilik dari perusahaan Bpk/Ibu/Sdr (termasuk group) pernah memperoleh fasilitas pembiayaan:  
 a. Dari PT Bank Syariah Indonesia Tbk  Ya, sebutkan \_\_\_\_\_  Tidak  
 b. Dari Bank/Kreditur Lain:  Ya, sebutkan \_\_\_\_\_  Tidak

2. Apakah Bpk/Ibu/Sdr:  
 a. Partisipan fondasi/anggota partai politik tertentu (Politically Exposed Person/PEP)  Ya, sebutkan \_\_\_\_\_  Tidak  
 b. Memiliki hubungan kekerabatan/bisnis dengan PEP/ Pejabat Negara (Pusat/Daerah)  Ya, sebutkan \_\_\_\_\_  Tidak  
 c. Memiliki hubungan kekerabatan/bisnis dengan WNA  Ya, sebutkan \_\_\_\_\_  Tidak

3. Apakah Bpk/Ibu/Sdr saat ini:  
 a. Sedang mengalami permasalahan hukum  Ya, sebutkan \_\_\_\_\_  Tidak  
 b. Ditangkap sebagai Tersangka/Terdakwa  Ya, sebutkan \_\_\_\_\_  Tidak  
 c. Memiliki hubungan kekerabatan/bisnis dengan Tersangka/Terdakwa  Ya, sebutkan \_\_\_\_\_  Tidak

**PERNYATAAN NASABAH**  
 Dengan menandatangani formulir ini, saya menyatakan:  
 1. Data yang saya isi adalah benar-benar.  
 2. Barang yang dijaminkan kepada Bank adalah benar-benar milik pribadi saya, diperoleh secara sah dan tidak melawan hukum.  
 3. PT BANK SYARIAH INDONESIA Tbk berhak melakukan penemuan terhadap ketepatan data yang saya berikan.  
 4. Saya setuju dan memberikan kuasa kepada Bank yang tidak dapat dibatalkan secara sepihak oleh saya untuk mendebet rekening saya dalam rangka pelaksanaan pembiayaan yang timbul berdasarkan formulir permohonan ini.  
 5. PT BANK SYARIAH INDONESIA Tbk berhak memberikan persyaratan yang harus mematuhi ketentuan produk pembiayaan gadai yang akan saya gunakan dan saya setuju membaca, mengerti dan memahami segala ketentuan persyaratan produk pembiayaan yang di maksud termasuk manfaat, risiko dan biaya saya yang terkait pada produk pembiayaan gadai tersebut.  
 6. Saya bersedia dan memberikan kuasa kepada Bank atau pihak ketiga yang ditunjuk Bank untuk menggunakan data No. Telp. Pribadi saya dalam rangka penawaran produk,  Setuju  Tidak Setuju  
 7. Saya setuju bahwa Bank memperjelas pihak ketiga untuk melakukan pemeliharaan jaminan (jasa bag/haulah dan/ atau pemeliharaan hak Bank. Oleh karena itu, saya dengan ini memberikan persetujuan kepada Bank untuk meminta dan/ atau menerima informasi saya kepada pihak ketiga tersebut.  
 8. Saya menyetujui dan tandai pada ayat dan ketentuan yang berlaku pada PT BANK SYARIAH INDONESIA Tbk.

**KUASA DEBET**  
 Dengan menandatangani formulir ini, saya memberikan kuasa debet kepada PT BANK SYARIAH INDONESIA Tbk untuk mendebet rekening saya ini, untuk membayar sejumlah biaya yang tertitikulasi di bawah ini, untuk tujuan:  
 Biaya Pemeliharaan di ANH Periode  Biaya Administrasi Gadai  
 Biaya Pemeliharaan di ANH Periode  Salah nilai pokok pembiayaan bila terjadi penurunan Harga Dasar Emas (PGE) \*\*

**PERPANJANGAN OTOMATIS: \***  Ya  Tidak  
 \*Perpanjangan Otomatis akan dilakukan bila dana perpanjangan dan biaya-biaya tersebut di rekening nasabah  
 \*\*PGE sebagaimana yang terdapat di PT BANK SYARIAH INDONESIA Tbk yang mengacu kepada ketentuan Bank Indonesia atau Otoritas Jasa Keuangan

**DIISI OLEH PETUGAS BANK:**  
 Rincian Barang Agunan  
**SATU BELANG DTM 22K BERAT 19.94 gr**  
**SATU CINCIN POLOS DTM 22K BERAT 6.70 gr**

No. CIF: **50837831** Program Promosi:  
 No. Rekening: **3512020206**  
 Taksiran: **Rp. 35.830.800**  
 Pembayaran: **Rp. 26.000.000** Setoran: %  
 Biaya Sewa Penyimpanan: **Rp. 005.515.08**  
 Biaya Administrasi: **Rp. 60.000** Kode AO/Sales Code: **811029917**  
 No. SBGE: **236216140**

PA/PLSS / Teller  PSO / POS / BM / AMPN / AM  Nasabah

No: **FG21AO 354483**

<sup>73</sup> Berdasarkan wawancara di BSI KC Kutacane, dengan bapak Zulfikar, Pawning Sales Officer.(PSO). pada tanggal 8 februari 2025

## 2. Surat Bukti Gadai Emas

Surat Bukti Gadai Emas		BSI BANK SYARIAH INDONESIA	
Mitra Untuk Dana Cepat & Mudah			
Bismillahirrahmanirrahim		SG22 A 183236	
Kantor Cabang/Tp: <b>KC KUTACANE / 0629 21031</b>		Hal orang-orang yang beriman, penuhlah akad-akad itu (QS Al-Maidah 5:1)	
No. KTP/Paspor: <b>1102024205940002</b>		SURAT BUKTI GADAI EMAS	
Nama lengkap: <b>MURNI APRIKA</b>		Nomor: <b>236R18140</b>	
Alamat: <b>DE. TERURUNG PAYUNG HILIR</b>		Tanggal: <b>10 12 2024</b>	
Kode Pos: <b>24651</b> Telp: <b>0853 5965 1794</b>		Tanggal jatuh tempo: <b>11 04 2025</b>	
Rincian Agunan:		Tanggal jual agunan: <b>14 09 2025</b>	
<b>SATU GELANG DTM 22K BERAT 19.94 gr</b>		Nilai takaran (Rp): <b>35.830.800</b>	
<b>SATU CINCIN PLOD DTM 22K BERAT 6.70 gr</b>		Biaya administrasi (Rp): <b>80.000</b>	
BANK:		Biaya Pemeliharaan (Rp): <b>905.615.98</b>	
Terbilang: <b>Dua Puluh Delapan JUTA RUPAH</b>		Pembayaran (Rp): <b>28.000.000</b>	
Keterangan Pembiayaan:		SLIP PENGAMBILAN	
1) SBGE tidak berlaku apabila pembiayaan sudah lunas		PERHATIKAN TANGGAL JUAL AGUNAN	
2) SBGE harus disimpan baik oleh nasabah sehingga apabila terjadi penyalahgunaan terhadap SBGE ini merupakan tanggung jawab nasabah.		<input type="checkbox"/> Agunan	
3) SBGE rusak/hilang maka BANK tidak akan menerbitkan bukti SBGE baru.		yang Menyerahkan      yang Menerima	
4) Apabila SBGE hilang maka harus ada surat keterangan kehilangan dari pihak kepolisian, dan BANK tidak akan menerbitkan bukti SBGE baru.		<input type="checkbox"/> Penjual <input type="checkbox"/> Nasabah	
5) SBGE merupakan milik BANK sehingga harus dikembalikan kepada BANK.			
SBGE-BSI 1/2 Lembar Bank			

Dalam pelaksanaannya, prosedur pembiayaan gadai emas di Bank Syariah Indonesia KC Kutacane tidak terdapat kesesuaian pada peraturan yang telah ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional mengenai Rahn. Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn (emas), terdapat sejumlah aturan yang harus diikuti dalam menjalankan pembiayaan gadai emas. Ketentuan-ketentuan tersebut adalah:<sup>74</sup>

1. Murtahin (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan Marhun (barang) sampai semua utang Rahin (yang menyerahkan barang) dilunasi.
2. Marhun dan manfaatnya tetap menjadi milik Rahin. Pada prinsipnya, Marhun tidak boleh dimanfaatkan oleh Murtahin kecuali seizin Rahin,

<sup>74</sup> Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 25/DSN-MUI/III/2002 Tentang Rahn, halm 3

dengan tidak mengurangi nilai Marhun dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya.

3. Pemeliharaan dan penyimpanan Marhun pada dasarnya menjadi kewajiban Rahin, namun dapat dilakukan juga oleh Murtahin, sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban Rahin.
4. Besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan Marhun tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.
5. Penjualan Marhun
  - a. Apabila jatuh tempo, Murtahin harus memperingatkan Rahin untuk segera melunasi utangnya.
  - b. Apabila Rahin tetap tidak dapat melunasi utangnya, maka Marhun dijual paksa/dieksekusi melalui lelang sesuai syariah.
  - c. Hasil penjualan Marhun digunakan untuk melunasi utang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan
  - d. Kelebihan hasil penjualan menjadi milik Rahin dan kekurangannya menjadi kewajiban Rahin. Murtahin (penerima barang agunan atau jaminan) berhak untuk menahan Marhun (barang) sampai semua utang Rahin (yang menyerahkan barang) dilunasi terkait barang agunan yang digadaikan kepada pihak bank.<sup>75</sup>

---

<sup>75</sup> *Ibid*

Gadai emas adalah salah satu layanan yang ditawarkan untuk memenuhi kebutuhan dana jangka pendek, bukan sebagai sarana investasi.<sup>76</sup> Dalam perjanjian gadai emas yang dilakukan di Bank Syariah Indonesia, digunakan akad *qard* sebagai dasar.

Rukun *qardh* ada 3, yaitu:

1. *Shighat (ijab dan qabul)*, Pernyataan yang menunjukkan kesepakatan antara pihak-pihak yang terlibat dalam akad.
2. *Aqidain* (dua pihak yang melakukan transaksi) Dua pihak yang terlibat dalam transaksi, yaitu pemberi pinjaman dan penerima pinjaman.
3. Harta yang diutangkan, Aset atau dana yang dipinjamkan dalam akad *qardh*.

Berdasarkan hasil observasi terhadap praktik perjanjian gadai emas di BSI Kutacane, diketahui bahwa biaya penyimpanan (*ujrah*) yang dibebankan kepada nasabah ditentukan berdasarkan jumlah pembiayaan atau pinjaman yang diberikan. Praktik ini secara prinsip bertentangan dengan ketentuan Fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn*, yang menyatakan bahwa biaya penyimpanan harus didasarkan pada besarnya biaya nyata (*biaya riil*) yang timbul dari penyimpanan barang jaminan (*marhun*). Namun, perlu dicatat bahwa fatwa tersebut tidak menjelaskan secara spesifik atau teknis bagaimana biaya riil tersebut harus dihitung, sehingga menimbulkan ruang tafsir yang cukup luas bagi lembaga keuangan syariah dalam penerapannya. Ketidakjelasan ini dapat menyebabkan perbedaan dalam praktik, seperti yang terjadi di BSI Kutacane,

---

<sup>76</sup> Berdasarkan wawancara di BSI KC Kutacane, dengan bapak Zulfikar, *Pawning Sales Officer*.(PSO). pada tanggal 8 februari 2025.

yang justru menetapkan biaya berdasarkan jumlah pinjaman, bukan berdasarkan biaya penyimpanan sebenarnya.

### **C. Akibat Hukum Terhadap Nasabah Yang Tidak Menebus Gadai Emas Dalam Perjanjian Gadai Emas Pada Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Kutacane.**

Gadai emas di Bank Syariah Indonesia adalah solusi keuangan yang dapat membantu masyarakat mendapatkan dan tunai dengan cepat. Namun, penting untuk memahami konsekuensi hukum dan potensi kerugian yang terkait dengan gadai emas. Nasabah harus mempertimbangkan kemampuan mereka untuk membayar hutang sebelum memutuskan untuk menggadaikan emas.

Ketika seorang nasabah mengambil pinjaman dengan jaminan emas di BSI, terikatlah sebuah perjanjian gadai yang memiliki konsekuensi hukum jika kewajiban tidak terpenuhi. Kegagalan menebus gadai emas bukan hanya sekadar transaksi yang gagal, tetapi juga melibatkan serangkaian tahapan yang dirancang untuk melindungi hak-hak kedua belah pihak.<sup>77</sup>

Di Bank Syariah Indonesia (BSI), gadai emas dilakukan dengan menggunakan akad rahn, yaitu perjanjian gadai berdasarkan prinsip syariah. Dalam akad ini, nasabah menyerahkan emas sebagai jaminan atas pinjaman yang diberikan oleh bank dan berkewajiban untuk menebusnya dalam jangka waktu yang telah disepakati. Namun, dalam praktiknya, terdapat beberapa kasus di mana

---

<sup>77</sup> Berdasarkan wawancara di BSI KC Kutacane, dengan bapak Zulfikar, *Pawning Sales Officer*.(PSO). pada tanggal 9 februari 2025.

nasabah tidak dapat menebus emas yang digadikan sehingga timbul akibat hukum tertentu yang harus dipahami oleh nasabah.

Dalam konteks gadai emas di BSI, emas yang digadaikan oleh nasabah akan disimpan oleh bank sebagai agunan. Nasabah diwajibkan membayar biaya pemeliharaan (Ijarah) serta melunasi pinjaman dalam jangka waktu tertentu. Jika nasabah gagal menebus emasnya sesuai kesepakatan, maka bank berhak mengambil langkah hukum sesuai ketentuan.<sup>78</sup>

Ketika nasabah tidak dapat menebus emas yang digadaikan dalam jangka waktu yang telah ditentukan, maka terdapat beberapa akibat hukum yang diterapkan oleh Bank Syariah Indonesia. Salah satu konsekuensi utama dari tidak ditebusnya gadai emas adalah proses pelelangan. Fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 menyebutkan bahwa jika nasabah tidak mampu melunasi utangnya, maka bank berhak melelang barang yang digadaikan untuk melunasi utang tersebut. Proses pelelangan tersebut dilakukan dengan prosedur sebagai berikut.<sup>79</sup>

#### 1. Pemberitahuan jatuh tempo

Pihak BSI akan memberitahukan nasabah jauh sebelum tanggal jatuh tempo. Pemberitahuan ini bukan hanya pengingat, tetapi juga kesempatan bagi nasabah untuk merencanakan pelunasan atau mencari solusi lain. Bersamaan dengan pemberitahuan jatuh tempo, pihak BSI biasanya menawarkan opsi perpanjangan tenor. Ini adalah bentuk keringan dimana nasabah hanya perlu membayar ujarah (biaya sewa modal) dan biaya administrasi untuk perpanjangan

---

<sup>78</sup> Berdasarkan wawancara di BSI KC Kutacane, dengan bapak Zulfikar, *Pawning Sales Officer*.(PSO). pada tanggal 9 februari 2025.

<sup>79</sup> Berdasarkan wawancara di BSI KC Kutacane, dengan bapak Zulfikar, *Pawning Sales Officer*.(PSO). pada tanggal 9 februari 2025.

jangka waktu gadai. Opsi ini sangat berguna jika nasabah mengalami kesulitan keuangan sementara.

## 2. Peringatan

Jika nasabah tidak dapat membayar kembali jaminan dalam jangka waktu yang ditentukan (120 hari atau 4 bulan), nasabah akan menerima peringatan. Peringatan ini dapat berbentuk:<sup>80</sup>

### a. Peringatan persuasif

Jika tanggal jatuh tempo terlewati dan nasabah belum melakukan pelunasan atau perpanjangan, BSI akan mengirimkan serangkaian peringatan. Peringatan ini awalnya bersifat persuasif, mencoba mencari solusi terbaik bagi kedua belah pihak.

Bank akan berusaha menghubungi nasabah melalui telepon, sms, atau surat untuk mengingatkan kewajiban dan menawarkan bantuan. Pada tahap ini, komunikasi yang baik antara bank dan nasabah sangat penting untuk mencari jalan keluar.

Surat peringatan belum membayar biaya titipan biasanya dikeluarkan oleh instansi atau pihak yang memberikan pinjaman dengan jaminan gadai. Isi surat tersebut memuat pemberitahuan kepada nasabah bahwa nasabah tersebut belum membayar biaya titipan sesuai dengan perjanjian. Selain itu, surat ini dapat memberikan rincian terkait kontrak dan tindakan apa yang perlu dilakukan untuk memperbaiki masalah yang ada. Jika anda mendapatkan surat

---

<sup>80</sup> Berdasarkan wawancara di BSI KC Kutacane, dengan bapak Zulfikar, *Pawning Sales Officer*.(PSO). pada tanggal 9 februari 2025.

peringatan semacam ini, sangat penting untuk segera menghubungi pihak bank atau instansi yang mengeluarkan surat tersebut untuk menjelaskan kondisi yang sedang anda hadapi dan mencari solusi.<sup>81</sup>

#### b. Peringatan somasi

Jika upaya persuasif tidak berhasil, BSI akan mengirimkan somasi. Somasi adalah peringatan resmi yang menyatakan bahwa nasabah telah wanprestasi (gagal memenuhi kewajiban). Somasi berisi permintaan agar nasabah segera melunasi hutang, ujarah, dan biaya-biaya lain yang terkait. Somasi juga memperingatkan tentang konsekuensi hukum jika nasabah tetap tidak memenuhi kewajibannya.

Jika somasi tidak diidahkan, BSI berhak untuk mengeksekusi jaminan, yaitu menjual emas yang digadikan. Namun, proses penjualan ini tidak bisa dilakukan secara sembarangan. BSI harus memastikan bahwa penjualan dilakukan dengan harga yang wajar dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Idealnya, penjualan dilakukan melalui mekanisme yang transparan dan kompetitif.

### 3. Mendatangi Rumah Nasabah

Tahap ini dilakukan sebelum benar-benar akan diputuskannya barang jaminan gadai akan dilelang atau tidaknya. Apabila dalam jangka waktu 3 hari setelah diberikan surat peringatan, nasabah belum juga memberikan respon atau keputusan maka pihak BSI KC Kutacane akan mendatangi rumah

---

<sup>81</sup> Berdasarkan wawancara di BSI KC Kutacane, dengan bapak Zulfikar, *Pawning Sales Officer*.(PSO). pada tanggal 9 februari 2025.

nasabah. Hal ini dikarenakan nasabah gadai di BSI KC Kutacane yang rumahnya berlokasi dekat dengan kantor. Namun tahap ini cukup jarang dilakukan mengingat pegawai gadai juga cukup sibuk dan tidak semua nasabah berlokasi di dekat kantor.

#### 4. Pelaksanaan Eksekusi

Pada saat pelaksanaan eksekusi barang jaminan gadai, biasanya pihak BSI KC Kutacane dan nasabah yang bersangkutan akan menjual barang jaminan gadai di toko emas yang ada di pasar Kutacane (apabila dari nasabah telah menyepakati bahwa barang jaminan gadai akan dijual). Di sisi lain, BSI KC Kutacane akan menjual langsung ke toko emas jika nasabah mengabaikan surat peringatan dan tidak ada konfirmasi.<sup>82</sup>

#### 5. Penjualan jaminan

Apabila nasabah tidak dapat melunasi hutang dan membayar ujroh serta tidak melakukan perpanjangan tenor, BSI dengan persetujuan nasabah akan menjual barang jaminan pada H+3 sejak tanggal jatuh tempo. Bank menjual langsung objek gadai emas ke toko emas dengan harga pada saat itu.

#### 6. Hasil Lelang

Hasil penjualan barang jaminan gadai akan dimasukkan ke dalam pelunasan barang jaminan gadai nasabah. Apabila hasil penjualan melebihi dari biaya pelunasan, maka sisa uang akan dimasukkan ke dalam rekening nasabah. Hasil lelang digunakan untuk melunasi pinjaman yang terdiri dari

---

<sup>82</sup> Berdasarkan wawancara di BSI KC Kutacane, dengan bapak Zulfikar, *Pawning Sales Officer*.(PSO). pada tanggal 9 februari 2025.

utang dan ujroh yang belum dibayar. Apabila barang jaminan gadai tidak dapat menutupi nilai pinjaman, nasabah akan diminta untuk memberikan jaminan tambahan atau membayar biaya kekurangan.<sup>83</sup>

Akibat dari eksekusi agunan yang dijaminkan adalah tindakan yang dilakukan oleh pemberi pinjaman yaitu pihak bank, jika peminjam gagal membayar pinjamannya. Dalam proses ini, agunan yang dijadikan jaminan pinjaman akan dijual atau dilelang untuk mendapatkan kembali jumlah pinjaman yang belum dibayar. Hutang nasabah akan diselesaikan dengan keuntungan dari penjualan barang jaminan. Jika terdapat dana yang tersisa akan dikembalikan kepada peminjam atau nasabah pihak yang berhak.

Kedudukan hukum gadai dalam Bank Syariah Indonesia sebagai lembaga keuangan berbasis syariah beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip Islam yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Produk gadai emas di BSI menggunakan akad rahn, yang telah difatwakan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN\_MUI) dalam Fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang rahn. Dalam fatwa tersebut, dijelaskan bahwa rahn adalah menahan suatu barang sebagai jaminan atas utang yang dapat digunakan untuk melunasi utang tersebut jika debitur tidak mampu membayar.

Dalam konteks gadai emas di BSI, emas yang digadaikan oleh nasabah akan disimpan oleh bank sebagai agunan. Nasabah diwajibkan membayar biaya pemeliharaan (Ijarah) serta melunasi pinjaman dalam jangka waktu tertentu. Jika

---

<sup>83</sup> Berdasarkan wawancara di BSI KC Kutacane, dengan bapak Zulfikar, *Pawning Sales Officer*.(PSO). pada tanggal 9 februari 2025.

nasabah gagal menebus emasnya sesuai kesepakatan, maka bank berhak mengambil langkah hukum sesuai ketentuan yang berlaku.<sup>84</sup>

### 1. Pelelangan Barang Gadai

Salah satu konsekuensi utama dari tidak diteusnya emas gadai adalah proses pelelangan. Fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 menyebutkan bahwa jika nasabah tidak mampu melunasi utangnya, maka bank berhak melelang barang yang digadaikan untuk melunasi utang tersebut.

### 2. Kehilangan Hak Kepemilikan atas Emas

Dalam akad rahn, kepemilikan emas yang digadaikan tetap berada pada nasabah, tetapi bank memiliki hak untuk menahannya sebagai jaminan utang. Jika emas tersebut dilelang karena nasabah tidak menebusnya, maka nasabah akan kehilangan hak kepemilikan atas emas tersebut. Dengan demikian, nasabah menyebabkan kehilangan asset berharga mereka.

### 3. Dampak Terhadap Riwayat Pembiayaan di Bank

Meskipun skema rahn berbeda dari kredit berbasis bunga dalam perbankan konvensional, namun Bank Syariah Indonesia tetap mencatat riwayat transaksi nasabah dalam sistem perbankan. Jika nasabah sering gagal menebus gadai emas, hal ini dapat berdampak pada reputasi finansialnya. Dampak ini dapat berpengaruh terhadap kemungkinan nasabah untuk mendapatkan pembiayaan lain di masa depan, baik di BSI maupun di lembaga keuangan syariah lainnya.

---

<sup>84</sup> Berdasarkan wawancara di BSI KC Kutacane, dengan bapak Zulfikar, *Pawning Sales Officer*.(PSO). pada tanggal 10 februari 2025.

Wanprestasi sering dilakukan oleh nasabah, yang tidak hanya mencakup ketidakmampuan untuk membayar kewajiban sama sekali, tetapi juga mencakup situasi di mana nasabah telah memenuhi kewajibannya namun tidak tepat waktu dalam melakukan pembayaran.<sup>85</sup>

Jika wanprestasi terjadi di Bank Syariah Indonesia, maka akan dilakukan lelang, terutama terhadap barang yang telah dijadikan agunan untuk pinjaman. Hal ini berdasarkan ketentuan Pasal 1115 KUHP Perdata yang menyatakan “Apabila tidak terdapat kesepakatan lain antara pemberi pinjaman dan peminjam, dan peminjam tidak melunasi utangnya setelah jatuh tempo atau setelah diberikan peringatan (jika tidak ada kesepakatan mengenai jatuh tempo), maka pemberi pinjaman berhak untuk menjual barang yang digadaikan secara publik dengan cara yang sesuai dengan praktik setempat dan peraturan yang berlaku”. Tujuan dari penjualan ini adalah untuk melunasi utang, bunga, dan biaya yang terkait dengan utang tersebut.

Namun, Bank Syariah Indonesia tidak segera melakukan lelang terhadap barang agunan milik nasabah yang mengalami wanprestasi. Sebagai alternatif, Bank Syariah Indonesia berupaya untuk membantu nasabah agar terhindar dari kerugian yang mungkin timbul akibat pelelangan barang agunan. Sebelum jatuh tempo perjanjian, Bank Syariah Indonesia akan mengirimkan surat kepada nasabah untuk memberitahukan mengenai waktu jatuh tempo perjanjian dan diharapkan agar nasabah dapat melakukan pelunasan pinjaman. Jika nasabah

---

<sup>85</sup> Muhammad Harun, Taufiqur Rahman, 2023, “Implementasi *Hybrid Contract* Pada Gadai Emas Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Batu Diponegoro Dalam Perspektif Muamalah”, jurnal Tabarru’: *Islamic Banking and Finance*, Vol. 6. No.2, halaman 596.

datang ke kantor dan melunasi utang terkait agunan yang akan dilelang, maka barang agunan tersebut tidak akan dilelang oleh pihak Bank Syariah Indonesia. Selain itu, jika pelunasan dilakukan pada hari pelelangan, nasabah masih memiliki kesempatan untuk melunasi utang dengan membayar pinjaman pokok ditambah sewa modal, tanpa dikenakan denda atau biaya tambahan lainnya.

Apabila nasabah mengalami kesulitan menebus gadai emasnya, Bank Syariah Indonesia akan memberikan solusi yang dapat dipertimbangkan agar tidak sampai mengalami pelelangan aset, antara lain:

a. Perpanjangan masa gadai

BSI biasanya memberikan opsi perpanjangan masa gadai dengan syarat nasabah tetap membayar biaya pemeliharaan (Ijarah) sesuai ketentuan yang berlaku. Perpanjangan ini dapat menjadi solusi bagi nasabah yang membutuhkan waktu tambahan untuk mengumpulkan dana guna menebus emasnya<sup>86</sup>

b. Negosiasi dengan Bank

Jika nasabah mengalami kesulitan keuangan yang signifikan, maka dapat melakukan negosiasi dengan pihak bank untuk mencari solusi terbaik. Dalam beberapa kasus, bank dapat memberikan keringanan atau skema pembayaran yang lebih fleksibel.

c. Penebusan Sebagian Emas

Jika nasabah tidak mampu menebus seluruh emas yang digadaikan, maka opsi penebusan sebagian dapat menjadi alternatif. Dengan cara ini, nasabah dapat

---

<sup>86</sup> Berdasarkan wawancara di BSI KC Kutacane, dengan bapak Zulfikar, *Pawning Sales Officer*.(PSO). pada tanggal 10 februari 2025.

mengurangi jumlah emas yang tetap tertahan di bank dan mengurangi beban utang yang harus dibayar.<sup>87</sup>

Pada dasarnya Bank Syariah Indonesia mengharapkan barang agunan gadai dapat ditebus kembali oleh nasabah tanpa harus dilelang, dengan pertimbangan barang yang dijadikan agunan dapat kembali dijadikan agunan kembali pada saat nasabah terjadi permasalahan ekonomi. Upaya-upaya yang dilakukan pegadaian syariah untuk menangani nasabah yang cidera janji biasanya mengirimkan surat pemberitahuan jika barang yang dijadikan agunan akan di lelang, namun biasanya surat yang dikirim oleh pegadaian syariah tidak sampai ketangan nasabah dikarenakan alamat tidak lengkap atau karena nasabah pindah ke alamat yang baru. Untuk mengatasi hal tersebut biasanya pegadaian syariah menghubungi nasabah melalui via telepon, dan apabila nasabah masih tidak dapat dihubungi maka surat yang dikirim ke nasabah akan disimpan di arsip pegadaian syariah untuk kemudian dijadikan bukti apa bila nasabah keberatan atas barang agunan yang dilelang.

Persyaratan barang agunan yang sudah jatuh tempo yang akan dilelang atau, yaitu:

1. Murtafin wajib melihat atau mencari informasi kondisi rahin kenapa belum melunasi utannya.
2. Memberikan perpanjangan waktu jatuh tempo.

---

<sup>87</sup> Berdasarkan wawancara di BSI KC Kutacane, dengan bapak Zulfikar, *Pawning Sales Officer*.(PSO). pada tanggal 10 februari 2025.

3. Apabila murtahin memerlukan uang dan rahin belum melunasi utang, maka murtahin boleh memindah tangankan barang gadai kepada murtahin lain dengan syarat rahin mengizinkannya.
4. Jika hal tersebut tidak terjadi, maka murtahin boleh menjual agunan apabila dalam penjualan terdapat kelebihan maka kelebihan tersebut dikembalikan kepada rahin.
5. Namun apabila hasil penjualan barang agunan lebih kecil maka rahin wajib melunasi kekurangannya.

Seringkali, beberapa nasabah mengalami wanprestasi atau gagal bayar dalam memenuhi akad yang telah disepakati, baik karena disengaja maupun karena ketidakmampuan untuk melanjutkan pembayaran sesuai dengan ketentuan akad tersebut.<sup>88</sup>

Nasabah yang dianggap melakukan wanprestasi adalah mereka yang tidak melaksanakan kewajibannya, yaitu melunasi atau memperpanjang akad sesuai yang tercantum dalam surat bukti rahn. Nasabah memiliki masa tempo selama 4 bulan atau 120 hari untuk memenuhi kewajiban tersebut. Oleh karena itu, jika nasabah tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar pinjaman setelah jatuh tempo, maka mereka dapat dianggap telah melakukan wanprestasi.

Menurut fatwa DSN-MUI No.92/DSN-MUI/IV/2014 mengenai pembiayaan yang melibatkan rahn, dinyatakan bahwa jika nasabah (yang menggadaikan) tidak melunasi atau tidak memenuhi kewajibannya pada waktu yang telah disepakati, maka pihak bank (yang memberikan pinjaman)

---

<sup>88</sup> Berdasarkan wawancara di BSI KC Kutacane, dengan bapak Zulfikar, *Pawning Sales Officer*.(PSO). pada tanggal 10 februari 2025.

berkewajiban untuk memberikan pemberitahuan atau mengingatkan nasabah tentang kewajiban tersebut.

Ketika nasabah yang memiliki tanggungan utang mendekati masa jatuh tempo, pihak bank berkewajiban untuk memberikan pemberitahuan berupa peringatan agar nasabah segera melunasi utangnya. Jika setelah pemberitahuan tersebut nasabah tetap tidak dapat melunasi utangnya, maka barang yang digadaikan akan dijual secara paksa melalui lelang sesuai dengan prinsip syariah.<sup>89</sup> Hasil dari lelang tersebut akan digunakan untuk melunasi utang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayarkan, serta biaya penjualan. Kelebihan atau kekurangan dari hasil lelang akan menjadi tanggung jawab nasabah.<sup>90</sup>

Oleh karena itu, tindakan yang diambil oleh Bank Syariah Indonesia (BSI) KC Kutacane terhadap nasabah yang mengalami wanprestasi akibat gagal bayar adalah sebagai berikut: memberikan informasi kepada nasabah bahwa akad gadai mereka akan segera jatuh tempo, sehingga nasabah dapat mengetahui dan segera melakukan pembayaran sesuai dengan nominal yang telah disepakati. Jika nasabah tidak dapat melakukan pembayaran dan tidak memperpanjang waktu, maka satu-satunya langkah yang diambil adalah menjual barang yang digadaikan melalui lelang untuk menutupi dan melunasi utang nasabah. Apabila hasil lelang melebihi jumlah utang, kelebihan tersebut menjadi milik nasabah, sedangkan jika hasil lelang kurang, nasabah diwajibkan untuk menutupi kekurangan tersebut.

---

<sup>89</sup> Berdasarkan wawancara di BSI KC Kutacane, dengan bapak Zulfikar, *Pawning Sales Officer*.(PSO). pada tanggal 10 februari 2025.

<sup>90</sup> Muhammad Harun, Taufiqur Rahman, *Op.cit*, halaman 597.

## **BAB IV**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

1. Karakteristik dalam gadai emas di Bank BSI yaitu perjanjian dibuat secara tertulis dan menggunakan akad, menggunakan prinsip akad, tidak terdapat riba dalam pinjaman, keamanan dan kepemilikan emas tetap milik nasabah, transparansi terhadap biaya, sistem pelunasan yang fleksibel, gadai emas dapat diperpanjang setelah membayar biaya pemeliharaan (mu'nah) dan biaya administrasi baru, dalam hal jika nasabah gagal melunasi gadai emas maka emas tersebut akan dijual oleh pihak bank dan akan dikurangi oleh utang tersebut namun jika belum mencukupi untuk melunasi hutang maka nasabah wajib membayar hutang gadai, dan gadai emas di Bank Syariah Indonesia diawasi oleh OJK dan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) yang dimana semua proses harus mengikuti aturan syariah dan hukum keuangan Indonesia.
2. Proses gadai emas di Bank Syariah Indonesia (BSI) KC Kutacane dimulai dengan pengajuan dari nasabah dengan membawa emas beserta dokumen pendukung (KTP dan NPWP jika pinjaman di atas Rp50 juta) serta menggunakan akad, jangka waktu yang diberikan 4 bulan dapat diperpanjang, dan nasabah akan dikenakan biaya taksiran peminjaman. Namun, dalam hal biaya sewa penyimpanan di BSI KC Kutacane berbeda dengan Fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn, yang mana biaya ujah seharusnya dihitung berdasarkan biaya riil penyimpanan

barang jaminan (marhun). Namun, karena fatwa tersebut tidak menjelaskan secara teknis metode perhitungan biaya riil, maka membuka ruang tafsir bagi lembaga keuangan syariah dalam implementasinya. Akibatnya, terjadi variasi praktik di lapangan, seperti di BSI Kutacane yang menetapkan ujah berdasarkan jumlah pinjaman, bukan pada estimasi biaya penyimpanan yang sebenarnya.

3. Akibat hukum terhadap nasabah yang tidak dapat menebus gadai emas akan kehilangan barang jaminan (emas). Konsekuensi utama dari tidak ditebusnya gadai emas adalah proses perlelangan. Fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 menyebutkan bahwa jika nasabah tidak mampu melunasi utangnya, maka bank berhak melelang barang yang digadaikan untuk melunasi utang tersebut. Sebelum terjadinya perlelangan Bank akan memberikan peringatan sebelum melelang emas jika pelunasan tidak dilakukan. Hasil lelang digunakan untuk melunasi utang; jika ada kelebihan, dikembalikan kepada nasabah, tetapi jika kurang, nasabah tetap bertanggung jawab untuk melunasi sisa utang.

## **B. Saran**

1. Hendaknya BSI kantor cabang Kutacane perlu untuk meningkatkan edukasi kepada nasabah mengenai mekanisme dan konsekuensi hukum dalam perjanjian gadai emas. Hal ini penting agar nasabah lebih memahami hak dan kewajibannya mereka serta menghindari risiko kehilangan barang jaminan akibat kelalaian.

2. Hendaknya Fatwa DSN-MUI No.25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn yang dibuat oleh Dewan Syari'ah Nasional (DSN), terkait biaya pemeliharaan dan biaya penyimpanan *Marhun* tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman, dan fatwa tersebut tidak menjelaskan patokan terkait biaya pemeliharaan dan penyimpanan, sehingga BSI kantor cabang Kutacane memiliki perhitungan sendiri terkait biaya pemeliharaan dan biaya penyimpanan.
3. Hendaknya BSI kantor cabang Kutacane perlu melakukan kebijakan memberikan waktu tambahan apabila nasabah melewati jatuh tempo, sehingga nasabah dapat melakukan pembayaran tanpa pihak bank melakukan pelelangan langsung.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku :

- Abdul Nasser Hasibuan, Nofinawati, 2021. *Produk Perbankan Syariah*. Tulungagung: Akademia Pustaka.
- Amirruddin. 2020. *Gadai Syariah Kontemporer*. Samata, Kabupaten Gowa: Alaudin University Press.
- Andri Soemitra, 2010, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Kencana Prenada Media.
- Eka N.A.M Sihombing. 2022. Cynthia Hadita, *Penelitian Hukum*, Malang Jaim: Setara Press.
- Faisal dkk., 2023, *Pedoman Penelitian Dan Penyelesaian Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: CV. Pustaka Prima.
- Farid Wajdi, Suhrawardi K. Lubis, 2020, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta Timur: Sinar Grafika.
- Herlan Firmansyah.dkk. 2024. *Perbankan Dan Industri Keuangan NonBank (IKNB) Syariah*. Jakarta Timur: PT Bumi Aksara.
- Ilham & H. Muslimin H. Kara. 2021. *Hukum Perbankan Syariah*. Sungguminasa Kab. Gowa: Percetakan CV.Cahaya Bintang Cemerlang.
- Ismail, 2010. *Manajemen Perbankan*, Surabaya: Kencana.
- Lukmanul Hakim. 2021. *Manajemen Perbankan Syariah*. Lekoh Barat: Duta Media Publishing.
- Moch Isnaeni, 2016, *Hukum Jaminan Kebendaan Eksistensi, Fungsi, dan Pengaturan*. Yogyakarta: LaksBang PressIndo.
- Muhammad Syafi'I Antonio, 2019. *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek*, Jakarta.Gema Insani.
- Muhammaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram-NTB, Mataram University Press.
- P.N.H. Simanjuntak, 2021. *Hukum Perdata Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Rivai, and Arviyan Arifin, 2010, *Islamic banking: sebuah teori,konsep, dan aplikasi*. PT Bumi Aksar

Sumriyah, Djulaeka. 2022. *Kapital Selektiva Hukum Perjanjian*. Surabaya: Scopindo Media Pustaka. Muhammadsadi, Fauziah, Khalisa, 2024, *Selektiva Hukum Perdata*. Jakarta: Kencana.

Susanti Sembiring. 2024. *Hukum Perbankan Dan Lembaga Pembiayaan*. Purbalingga: Eureka Media Aksara.

Syafrida Hafni sahir, 2021, *Metodologi Penelitian*, Bantul- Jogjakarta: KBM Indonesia.

### **B. Artikel, Majalah, Jurnal Ilmiah :**

Anggita Fitriana, “Penyelesaian hukum terhadap pengalihan objek jaminan fidusia tanpa sepengetahuan kreditur dalam transaksi leasing mobil, menurut hukum islam dan hukum positif (studi di clipan finance Bandar lampung)”, fakultas syariah, universitas islam negeri, raden intan lamung.

Arsyad Subhan purba, dkk. 2023. “Aspek Pelaksanaan Gadai Emas Pada Bank Syariah Indonesia Region II Medan”. *Journal of Academic Literature Review*. Vol. 2. No. 3.

Awal Anugrah, 2024, ”Implementasi Prosedur Pembiayaan Gadai Emas Syariah Pada Bank Syariah Indonesia Kcp Majene”, Universitas Sulawesi Barat.

Dahrul Muftadin. 2018. “Dasar-Dasar Hukum Perjanjian Syariah Dan Penerapan Dalam Transaksi Syariah”. *Jurnal Al-‘ Adl*. Vol. 11. No. 1.

Dewa Pratama Putra, Asiah Wati, 2023, “Analisis Perbandingan Gadai Syariah Dan Gadai Konvensional Ditinjau Hukum Dan Prinsip”, *Al- Muzdahir: Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 05. No. 02.

Kinanti Alrian Rellautri, warkum Sumitro, Siti hamidah, 2015, *Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Gadai Emas Syariah Dalam Hal Terjadinya Penurunan Harga Emas Pada Saat Eksekusi Objek Jaminan*. Skripsi. Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Dalam Ilmu Hukum. Universitas Brawijaya, Malang.

M. Syurkan Yamin Lubis. 2022. “Gadai Dalam Perspektif Hukum Konvensional Dan Syariah. *Jurnal Seminar Nasional Hukum, Sosial dan Ekonomi*. Vol.1. No.1.

M.Arifin Muhammad, 2021, Riska Olivia Irianti. *Analisis Hukum Terhadap Gadai Emas Dalam Presepektif Fikih Muamalah*. Skripsi. Univesitas Hasanuddin, Makassa.

Mirza Astia Amri, M. Rofiqi Purba, Muhammad Zulfikar Siregar. 2023. “Penerapan Gadai emas pada PT. Pengadaian (Persero) Pengadaian Syariah Cabang AR, Hakim Medan”. *Perbankan Syariah*. Vol.1, No.1.

- Mubarok, ilham nailul, 2023, "penyelesaian sengketa wanprestasi terhadap akad gadai emas", journal of Islamic business law, vol.7. no. 1.
- Muhamad Turmudi. 2016. "Operasional Gadai Dalam Sistem Hukum Ekonomi Islam". Jurnal Al-‘ Adl. Vol.9. No. 1.
- Muhammad Harun, Taufiqur Rahman, 2023, "Implementasi *Hybrid Contract* Pada Gadai Emas Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Batu Diponegoro Dalam Perspektif Muamalah", jurnal Tabarru': *Islamic Banking and Finance*, Vol. 6. No.2,
- Nunung Uswatun Habibah. 2017. "Perkembangan Gadai Emas Ke Investasi Emas Pada Pengadaian Syariah". Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah. Vol.1 No.1.
- Ongky Alexander, dkk. 2023. "Konsep Rahn (Gadai) Dalam Islam dan Peraturan Perundang-Undangan Indonesia kajian Fikih Muamalah". Hukum Tata Negara. Vol. 2, No. 1.
- Rahmat Fawza. 2022. "Perspektif Hukum Islam Tentang Produk gadai Emas pada Perbankan Syariah". Jurnal Hukum Ekonoi Syariah. Vol .1. No.1.
- Rice Agustin, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Gadai Emas Di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Bandar Lampung", Diponegoro, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Raden Intan, Lampung, 1143 H/ 2021 M,
- Surepno, 2018, "studi implementasi akad rahn (Gadai Syariah) pada lembaga keuangan," Tawazun: jurnal of sharia Economic Law, vol.1. No. 1.
- Syafruddin, A., & Supriyanto, A. 2020. "*Perbankan Syariah di Indonesia: Perkembangan dan Tantangan.*" Jurnal Ekonomi dan Bisnis. Volume 3. No. 3.
- Taufik Hidayat Lubis. 2022. "Hukum Perjanjian di Indonesia". Jurnal Sosial dan Ekonomi., Vol. 2. No. 3.

### **C. Peraturan Perundang-Undangan :**

Kitab Undang- Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

Undang- Undang No. 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

Undang-Undang No.21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syari'ah.

Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 25/DSN-MUI/III/2002 Tentang Rahn.

**D. Internet:**

Annisa.” Syarat Sahnya Perjanjian Menurut Aturan Undang-Undang”.  
*<https://fahum.umsu.ac.id/syarat-sahnya-perjanjian-menurut-aturan-undang-undang/>*. (Diakses tanggal 20 November 2024)

Paradisa Nunni Megasari.”Mengenal Bank Syariah: Pengertian, Dasar Hukum, hingga Jenis Usaha” . *<https://www.detik.com/jateng/bisnis/d-6549423/mengenal-bank-syariah-pengertian-dasar-hukum-hingga-jenis-usaha>*. (Diakses 21 November 2024).

Yuda Prinada. “Kegiatan Usaha bank Syariah di Indonesia dan Penjelasan”.  
*<https://tirto.id/kegiatan-usaha-bank-syariah-di-indonesia-dan-penjasannya-gvU5>*, (Diakses tanggal 21 November 2024)

## LAMPIRAN

### 1. Daftar Wawancara

1. Bagaimana karakteristik perjanjian gadai emas di bank syariah?

Karakteristik perjanjian gadai emas di bank syariah menggunakan akad rahn (jaminan) dan ijarah (sewa tempat penyimpanan), memiliki jangka waktu tertentu, dan emas tetap menjadi milik nasabah selama perjanjian berlangsung.

2. Apakah semua jenis emas dapat digadaikan di bank syariah Indonesia?

Tidak semua jenis emas bisa digadaikan. Bank syariah Indonesia hanya menerima emas dengan kadar tertentu, seperti batangan atau perhiasan dengan standart kualitas yang telah ditetapkan. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa emas memiliki nilai yang jelas dan tidak mengandung unsur gharar.

3. Bagaimana cara penentuan nilai emas yang akan digadaikan?

Penentuan nilai emas dilakukan melalui penaksiran kadar, berat dan kondisi emas oleh petugas BSI, kemudian disesuaikan dengan harga emas yang berlaku.

4. Apa yang membedakan gadai emas di bank syariah dengan bank konvensional?

Salah satu perbedaannya adalah tidak adanya unsur riba dalam transaksi gadai emas di bank syariah. Jika di bank konvensional terdapat Bungan yang harus dibayar oleh nasabah, di bank syariah hanyalah ujah, yaitu jasa penyimpanan emas. Biaya ini dihitung berdasarkan berate mas yang

digadaikan, bukan jumlah pinjaman yang diterima oleh nasabah. Selain itu, bank syariah juga menghindari unsur gharar (ketidakpastian) dan mayir (spekulasi) sehingga prosesnya lebih transparan dan adil.

5. Apakah non muslim dapat mengadaikan emas pada Bank Syariah Indonesia?

Ya, non muslim dapat menggadaikan emas pada BSI. Meskipun BSI adalah bank syariah, namun layanannya terbuka untuk semua orang tanpa memandang agama.

6. Bagaimana proses gadai emas pada bank syariah Indonesia?

Proses gadai emas di BSI Kutacane dimulai dengan nasabah membawa emas yang ingin digadaikan ke kantor BSI. BSI akan melakukan penilaian terhadap emas tersebut berdasarkan berat, kadar, dan harga pasar saat ini.

7. Setelah nilai taksiran emas dilakukan, apa langkah selanjutnya bagi nasabah?

Setelah nilai emas ditentukan, pihak BSI menawarkan jumlah pinjaman yang dapat diberikan kepada nasabah, biasanya sekitar 80% hingga 90% dari nilai taksiran emas. Jika nasabah setuju, maka pihak BSI akan melanjutkan dengan Akad Rahn dan Ijarah.

8. Apa yang dimaksud dengan akad Rahn dan Ijarah?

- Akad rahn adalah perjanjian gadai yang menggunakan emas sebagai jaminan atas pinjaman yang diberikan.
- Akad Ijarah adalah perjanjian sewa menyewa, dalam hal ini terkait dengan biaya penyimpanan emas yang digadaikan.

Kedua akad ini memastikan transaksi sesuai dengan prinsip syariah.

9. Landasan hukum apa yang dipakai dalam perjanjian gadai emas pada Bank Syariah Indonesia?

- Akad syariah
- Perjanjian gadai emas merujuk pada dasar hukum Pasal 1320

KUHperdata mengatur tentang syarat-syarat sah perjanjian.

10. Apakah nasabah harus membayar angsuran setiap bulan?

Tidak, selama jangka waktu 4 bulan, nasabah tidak diwajibkan membayar angsuran bulanan. Penulasan dilakukan saat jatuh tempo.

11. Bagaimana akibat hukum bagi nasabah yang tidak menebus emasnya dalam perjanjian gadai emas di BSI?

Jika nasabah tidak menebus gadai emas tersebut maka sesuai dengan perjanjian, pihak BANK berhak melelang emas tersebut. Hasil lelang nantinya akan digunakan untuk melunasi pembiayaan yang diberikan kepada nasabah. Jika ada kelebihan dari hasil lelang setelah dikurangnya pokok pinjaman dan biaya penyimpanan, maka sisa dana akan dikembalikan kepada nasabah. Namun jika hasil lelang tidak cukup untuk melunasi hutang, maka nasabah masih memiliki kewajiban untuk membayar selisinya.

12. Apakah ada dampak lain selain kehilangan emas yang digadaikan?

Dampak lainnya adalah kewajiban membayar biaya penyimpanan atau ujarah, karena dalam perbankan syariah, nasabah tidak dikenakan penyimpanan bunga, tetapi biaya pemeliharaan. Jika nasabah tidak

menebus emasnya, biaya ini tetap harus dibayar sesuai akad yang telah disepakati.

13. Bagaimana jika terjadi sengketa kepada antara nasabah dan pihak BSI terkait gadai emas?

Jika terjadi sengketa maka diselesaikan melalui mekanisme internal BSI atau melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) sesuai ketentuan perbankan syariah.

14. Apakah emas yang digadaikan tetap menjadi hak milik nasabah selama masa gadai?

Emas tetap menjadi hak milik nasabah dan emas hanya digunakan sebagai jaminan. BSI tidak boleh menjual atau menggunakannya tanpa persetujuan nasabah

15. Apakah kegagalan menebus gadai emas juga berdampak pada catatan kredit nasabah?

Jika nasabah tidak memenuhi kewajibannya, maka catatan kreditnya bisa menjadi buruk, yang berakibat pada kesulitan mengajukan pinjaman atau pembiayaan di masa depan. Selain itu, dalam beberapa kasus, jika ditemukan unsur wanprestasi atau indikasi penipuan, bank dapat mengambil langkah hukum lebih lanjut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.



Kutacane, 10 Februari 2025  
 Nomor : 04/071 -3/19048

Kepada Yth ;  
**Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara**  
**Medan Fakultas Hukum**

**PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk**  
**Kantor R Cabang Kutacane**  
 Jalan Iskandar Muda No.14 Kutacane Aceh  
 Tenggara 24651  
 Telp.0629-21031, 21399, 21961,  
 Facsimile 21170

**Up. Yth. Bapak Dr. Faisal, S.H., M.Hum, Dekan**

**Perihal: PERSETUJUAN PENELITIAN(RISET)**

*Assalaamu'alaikum.wr.wb*

Semoga Bapak beserta seluruh staff selalu dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa dalam lindungan dan rahmat dari Allah SWT.

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor : 157/II.3.AU/UMSU-06/F/2024 tanggal 21 Januari 2025 hal Permohonan Riset dalam rangka penyusunan Skripsi Mahasiswa Bapak dapat dilaksanakan, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada prinsipnya kami menyetujui dan menerima mahasiswa Saudara untuk melaksanakan Riset pada Kantor BSI Kanca Kutacane sejak 03 Februari 2024 sampai selesai, dengan data berikut :

No	Nama Mahasiswa	NIM	Jurusan
1	Ayu Azhari	2106200069	Hukum


2. Selama pelaksanaan Riset, kami mengharapkan mahasiswa tersebut dapat berpedoman pada aturan/ tata tertib yang berlaku di kantor BSI Kanca Kutacane.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

*Wassalamualaikum wr wb*

**PT. BANK SYARIAH INDONESIA**  
**KC KUTACANE**

  
**Khairul Bahmi**  
 Branch Manager

  
**Rike Andriani**  
 BOSM

**Tindakan:**

1. Arsip

